



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



Seri Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Renja DPRD

BAHAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD

Bahan Pendampingan



Local Governance Support Program

Bahan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja DPRD ini disusun oleh Local Governance Support Program (LGSP), Desember 2007. Pendanaan: USAID (United States Agency for International Development). Dilaksanakan oleh Research Triangle Institute.

Bahan pendampingan ini disusun oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas: Widjono Ngoedijo, Ph.D (*Planning Advisor*), Irianto (*Finance and Budget Advisor*), Engkus Ruswana (*NO Planning Specialist*), Indira Sari (*NO Planning Specialist*), Nurman Djunaedi Sillia (*EJRO Planning Specialist*), Agus Irawan Setiawan (*WPRO Planning Specialist*), Syah Rizal Moeis (*NSRO Legislative Strengthening Specialist*), Antun Mardiyanta (*EJRO Legislative Strengthening Specialist*), Herry Susanto (*SSRO Legislative Strengthening Specialist*), Himawan Estu Bagijo (*LGSP Service Provider*), Suprayitno (*EJRO Civil Society Strengthening Specialist*), dan Purwida L Haryati (*EJRO Finance and Budget Specialist*).

Kelompok Kerja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Nuwirman (*NARO Legislative Strengthening Specialist*) Kresno Budidarsono (*CJRO Legislative Strengthening Specialist*), Dian Anggraini (*NARO Civil Society Strengthening Specialist*), Zulkifli Kahar (*NARO Planning Specialist*), Mohammad Kholifan (*NARO Communication and Outreach Officer*), Hamdani Harahap (*NSRO Training Specialist*), Saruhum Rambe (*NSRO Planning Specialist*), Nandang Suherman (*Bandung Trust Advisory*), serta kepada DPRD Kabupaten Sumedang, Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Deli Serdang, DPRD Kota Parepare, Sekretariat DPRD Kota Palopo, DPRD Kabupaten Gowa, DPRD Kabupaten Pinrang, DPRD Kota Madiun, DPRD Kabupaten Probolinggo, DPRD Kabupaten Kediri, dan DPRD Kabupaten Bangkalan atas review dan masukannya dalam penyempurnaan bahan pendampingan ini.

PENDAPAT DAN PANDANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM BAHAN PENDAMPINGAN INI TIDAK SELALU MENCERMINKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN USAID

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

LGSP

Jakarta Stock Exchange Building

Tower 1, 29th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Phone: +62 21 515 1755-57

Facs: +62 21 515 1752

E-mail: info@lgsp.or.id

[Http://www.lgsp.or.id](http://www.lgsp.or.id)

ABSTRAKSI

Bahan Pendampingan ini dirancang untuk membantu dan memfasilitasi DPRD dan SETWAN DPRD dalam mengorganisasikan dan menyusun Rencana Kerja DPRD (Renja DPRD). Bahan pendampingan (panduan) ini menekankan akan pentingnya membangun hubungan yang lebih baik antara penyelenggaraan fungsi DPRD (sebagaimana ditunjukkan dalam Renja DPRD) dengan penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib Pemerintahan Daerah (sebagaimana ditunjukkan dalam RKPD atau RPJMD); pelibatan aktif seluruh anggota DPRD dalam proses penyusunan Renja DPRD; fokus pada program dan kegiatan DPRD untuk mengatasi isu strategis daerah; mendorong perumusan indikator kinerja guna mengukur efektivitas penyelenggaraan fungsi DPRD; mengorganisasikan program dan kegiatan DPRD secara lebih focus, sistematis, dan komprehensif sesuai Permendagri 13/2006.

Panduan ini terdiri dari 8 (delapan) bagian, sebagai berikut:

- Bagian 1 memuat tinjauan kerangka regulasi dan paradigma baru dalam perencanaan dan penganggaran daerah beserta implikasinya pada Renja DPRD; latar belakang dan pentingnya Renja DPRD, serta ruang lingkup Renja DPRD.
- Bagian 2 memuat tinjauan atas persoalan-persoalan dalam penyusunan Renja DPRD; esensi Renja DPRD dan prototype daftar isi dokumen Renja DPRD.
- Bagian 3 menjelaskan aspek penting penyusunan Renja DPRD, yaitu pengorganisasian dan tahapan penyusunan Renja DPRD. Bagian ini menjelaskan rincian langkah-langkah (kegiatan) penyusunan; jadwal; keluaran utama, dokumen/instrumen yang digunakan pada tiap langkah/kegiatan penyusunan; pelaksana/penanggung jawab tiap langkah/kegiatan; bagan alir yang memperlihatkan hubungan antara penyusunan Renja DPRD dengan penyusunan RKPD.
- Bagian 4 menjelaskan beberapa format/template penting untuk mengembangkan kinerja DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yaitu berupa metoda penilaian kondisi, kinerja, dan permasalahan penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib Pemerintahan Daerah. Format-format ini juga dimaksudkan untuk membantu anggota DPRD menilai secara kualitatif kondisi konstituennya serta pengembangan kinerja dan progress.
- Bagian 5 memuat template untuk perumusan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas program dan kegiatan Renja DPRD.
- Bagian 6 memuat template untuk mengorganisasikan program dan kegiatan DPRD sesuai Permendagri 13/2006 dan perubahannya (Permendagri 59/2007)
- Bagian 7 memuat template untuk mengorganisasikan anggaran program dan kegiatan DPRD sesuai dengan Permendagri 13/2006 dan perubahannya (Permendagri 59/2007)
- Bagian 8 memuat penjelasan dan template untuk pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka penyusunan RENJA DPRD.

ABSTRACT

This guideline is designed to assist and facilitate DPRD and SETWAN DPRD in organizing and planning the preparation of Rencana Kerja DPRD or RENJA DPRD (DPRD Annual Work Program). The guideline stresses the importance for establishing better link between implementation of DPRD functions (as reflected in RENJA DPRD) and implementation of Local Government obligatory functions and services (as reflected in RKPD or RPJMD); involving all DPRD members actively in the preparation process of RENJA DPRD; focusing DPRD programs and activities to overcome local strategic issues; encouraging the formulation of performance indicators to measure the effectiveness of the implementation of DPRD functions; organizing program and activities of DPRD in more focus, systematic and comprehensive way and in accordance with the PERMENDAGRI 13/2006

The guideline comprises of 8 (eight) sections as follows:

- Section 1 provides an overview on the new regulatory framework and paradigm related to local planning and budgeting and its implication on RENJA DPRD; background context on the importance of RENJA DPRD and scope of RENJA DPRD
- Section 2 provides an overview on the issues related to the preparation of RENJA DPRD; the essential elements of RENJA DPRD and the prototype of outline of RENJA DPRD document
- Section 3 describes the important aspect of RENJA DPRD, i.e. organization and phases of the RENJA DPRD preparation. This section describes in detail steps to be taken; time schedule; specification of outputs or documents in each stage of the preparation process; persons or institutions responsible; flow chart showing the link between the RENJA DPRD preparation and RKPD preparation.
- Section 4 describes the important instrument/template for enhancing the DPRD performance in implementing their legislative, budget and oversight functions, i.e. the method for evaluating the condition, performance and issues in implementing the Local Government and DPRD obligatory functions and services. The instrument is also aimed to help DPRD members assess qualitatively their constituent's situation and development performance and progress
- Section 5 provides template for the formulation of directions, goals, objectives and priority program and activities of RENJA DPRD
- Section 6 provides template for organizing the DPRD programs and activities in accordance with the Permendagri 13/2006 and its revision in Permendagri 59/2007'
- Section 7 provides template for organizing budget of the DPRD program and activities in accordance with the Permendagri 13/2006 and its revision in Permendagri 59/2007'
- Section 8 provides description and template for conducting public consultation in RENJA DPRD preparation.

DAFTAR ISI

BAHAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD

ABSTRAKSI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN.....	viii
DRAF AGENDA PELATIHAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENJA DPRD.....	xiii
1. KERANGKA REGULASI DAN URGENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD	1
1.1. TINJAUAN REGULASI, SISTEM, MEKANISME, PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	3
1.2. RENCANA KERJA DPRD SEBAGAI DOKUMEN HUKUM DAN PERENCANAAN	7
2. ESENSI RENCANA KERJA DPRD	11
2.1. ESENSI RENCANA KERJA DPRD	13
3. PENGORGANISASIAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA DPRD	17
3.1. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD	19
3.2. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD	21
3.3. TAHAPAN DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA DPRD	24
4. EVALUASI KONDISI, KINERJA, DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DPRD.....	29
4.1. PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA..... TAHUN.....MENURUT DAERAH PEMILIHAN	32
4.2. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KOMISI DPRD TERHADAP KINERJA	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT DAERAH PEMILIHAN ..	45
4.3. PENILAIAN KOMISI DPRD TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD PER URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH	51

5.	PERUMUSAN ARAH TUJUAN, DAN PRIORITAS PROGRAM RENJA DPRD TAHUN RENCANA	57
5.1.	PERUMUSAN ARAH, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA	59
5.2.	RUMUSAN TUJUAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD PADA TAHUN RENCANA .	64
5.3.	PROGRAM PRIORITAS MENURUT FUNGSI DPRD PADA TAHUN RENCANA PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD	67
6.	PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD.....	71
6.1.	KODEFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD	73
6.2.	CONTOH PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD BERDASARKAN FUNGSI DPRD	74
6.3.	CONTOH KODEFIKASI, TOLOK UKUR, TARGET KINERJA CAPAIAN, KELUARAN, DAN HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD	83
6.4.	PENJADWALAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD	96
7.	PENYUSUNAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD	103
7.1.	INDIKATOR KINERJA DAN PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD	105
7.2.	RINGKASAN ANGGARAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB/KOTA	106
7.3.	CONTOH PERUMUSAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB/KOTA ...	107
7.4.	PENYUSUNAN RKA-SKPD 2.2 1. SEKRETARIAT DPRD	109
8.	KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENJA DPRD	115
8.1.	KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENJA DPRD	117
8.2.	PROTOTIP KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD KOTA/ KABUPATEN:..... KONSULTASI NOMOR :.....TAHUN ANGGARAN:.....	119
	LAMPIRAN CD ROM	123
	• BAHAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENJA DPRD	
	• CONTOH PROSES PENYUSUNAN DAN DOKUMEN RENJA DPRD KOTA MADIUN	
	• CONTOH PROSES PENYUSUNAN DAN DOKUMEN RENJA DPRD KABUPATEN SUMEDANG	

KATA PENGANTAR

Local Governance Support Program (LGSP) merupakan sebuah program bantuan bagi pemerintah Republik Indonesia yang diberikan oleh *United States Agency for International Development* (USAID). Program ini dirancang untuk menunjukkan bahwa melalui sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, masyarakat di daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang demokratis dan meningkatkan kinerja serta transparansi pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. LGSP memberikan bantuan teknis bagi masyarakat dan pemerintah daerahnya dengan membantu mereka mencapai tujuan melalui penyusunan prioritas pembangunan dan penyediaan pelayanan publik secara demokratis. Untuk itu LGSP bekerjasama dengan mitra-mitra dari pemerintah daerah, DPRD, media dan organisasi masyarakat, yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula.

Di bidang perencanaan dan penganggaran daerah terdapat perubahan dan perkembangan regulasi, paradigma, pendekatan dan metodologi perencanaan pembangunan daerah yang sangat dinamis. Perubahan ini menuntut penguatan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah, legislatif dan organisasi masyarakat sipil sesuai peranan dan fungsi masing-masing pihak dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, LGSP telah mengembangkan '**Bahan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja DPRD**' yang bertujuan untuk membantu DPRD dan Sekretariat DPRD untuk mengorganisasikan penyiapan Renja DPRD yang lebih baik dan efektif. Pendekatan yang diusulkan oleh LGSP dalam penyusunan Renja DPRD adalah; (1) memperjelas keterkaitan 'link' antara penyelenggaraan fungsi DPRD dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; (2) melibatkan secara aktif seluruh anggota DPRD dalam penyusunan Renja DPRD; (3) menfokuskan program dan kegiatan DPRD untuk penanganan isu strategis daerah; (4) mendorong dirumuskannya indikator kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD secara lebih jelas; (5) mengorganisasikan program dan kegiatan DPRD yang lebih komprehensif, proporsional, berbasis isu dan kinerja; (6) memperjelas keterkaitan program dan kegiatan Renja DPRD dengan kodifikasi program dan kegiatan dalam Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.

Desember, 2007

Judith Edstrom
Chief of Party,
USAID-LGSP
RTI International

DR. Widjono Ngoedijo
Planning Advisor,
USAID – LGSP
RTI International

DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
5. Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan satuan kerja perangkat daerah
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD
10. Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Panitia Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta
 - b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
 - c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
 - d. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - e. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
11. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi mempunyai tugas:
 - a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
 - b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
 - d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;

- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - f. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
 - g. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
 - h. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi
12. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD. Badan Kehormatan mempunyai tugas:
- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
 - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih
13. Panitia Khusus adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Dibentuk oleh Pimpinan DPRD dengan Keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan Persetujuan Rapat Paripurna
14. Panitia Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga/SKPD
17. Unit Kerja SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
20. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
21. Rencana adalah (dokumen) hasil perencanaan
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun

23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
26. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun
27. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
28. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
29. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
30. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
31. Kebijakan Umum APBD (KUA), adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
36. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (*strategic goals*) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program

37. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
38. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan
39. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa
41. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
42. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
43. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
44. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal
45. Tolok Ukur Kinerja adalah satuan ukuran hasil pelayanan yang dapat memperlihatkan secara langsung kinerja pencapaian pelayanan
46. Sumber Daya adalah macam/jenis sumber daya yang digunakan untuk penyediaan pelayanan. Ini terdiri atas personil, peralatan, materials, perlengkapan dsb
47. Biaya Satuan Kegiatan adalah total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu kegiatan
48. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD
49. Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah
50. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait

51. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan

51. CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau Organisasi Masyarakat Sipil

RANCANGAN AGENDA PELATIHAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENJA DPRD

WAKTU	DURASI	TOPIK
Hari I		
08.00-08.15	15'	Registrasi
08.15-08.30	15'	Overview Tujuan dan Sasaran Pelatihan
08.30-10.00	90'	Kerangka Regulasi dan Urgensi Penyusunan Rencana Kerja DPRD
10.00-10.15	15'	Rehat Kopi
10.15-11.45	90'	Esensi Rencana Kerja DPRD
11.45-12.45	60'	Makan Siang
12.45-14.15	90'	Pengorganisasian dan Tahapan Penyusunan Renja DPRD
14.15-15.45	90'	Evaluasi Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Fungsi DPRD
15.45-16.00	15'	Rehat Kopi
16.00-17.30	90'	Arah, Tujuan, dan Prioritas Program Renja DPRD Tahun Rencana
Hari II		
08.30-10.00	90'	Penyusunan Program dan Kegiatan DPRD
10.00-10.15	15'	Rehat Kopi
10.15-11.45	90'	Penyusunan Anggaran Program dan Kegiatan DPRD
11.45-12.45	60'	Makan Siang
12.45-14.15	90'	Konsultasi publik dalam Penyusunan Renja DPRD
14.15-15.00	15'	Kesimpulan dan Penutupan

BAGIAN 1



Kerangka Regulasi dan Urgensi Penyusunan
Rencana Kerja DPRD

BAGIAN 1

KERANGKA REGULASI DAN URGENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD



Tujuan : Bagian ini ditujukan untuk memberikan kepada peserta suatu tinjauan umum tentang: (1) perkembangan terakhir berkaitan dengan kerangka regulasi, paradigma, pendekatan, sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah; (2) kerangka regulasi, peranan, fungsi dan kedudukan Renja DPRD sebagai suatu dokumen hukum dan perencanaan serta; (3) urgensi dan mekanisme penyusunan Renja DPRD dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam regulasi, anggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran : Sasaran yang hendak dicapai antara lain adalah pemahaman yang lebih baik dari peserta tentang: (1) urgensi serta manfaat penyusunan Renja DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD; (2) peranan dan kontribusi Renja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif; (3) peranan Renja DPRD sebagai suatu instrumen untuk mengukur kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya



Materi : Ada 3(tiga) materi yang disampaikan: (1) Kerangka Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah; (2) Renja DPRD sebagai Dokumen Hukum dan Perencanaan dan; (3) Arah, Tujuan dan Prioritas Program Renja DPRD



Waktu : 90 menit.



Metode : Diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara peserta tentang berbagai isu kerangka regulasi, paradigma, pendekatan dalam penyusunan Renja DPRD.



Prosedur : Merupakan diskusi panel: (1) Sesi pertama masing-masing pembicara menyampaikan materi presentasinya dalam 20 menit dan; (2) Sesi kedua diikuti dengan tanya jawab selama 30 menit.

I. I. TINJAUAN REGULASI, SISTEM, MEKANISME, PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH

ENGKUS RUSWANA

SENIOR PLANNING SPECIALIST, NATIONAL OFFICE

JENIS DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, jenis dan hirarki peraturan perundangan adalah sbb:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

INSTRUMEN HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

• UNDANG-UNDANG

- UU-17/2003 tentang Keuangan Negara (pasal 17 – 20).
- UU-1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU-15/2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- UU-25/2004 tentang SPPN
- UU-32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, (terutama ps 150 – 154 dan ps 179 – 199).
- UU-33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, (terutama pasal 66 – 86).

• PERATURAN PEMERINTAH:

- PP-20/2004 tentang Penyusunan RKP
- PP-21/2004 tentang Penyusunan RKA-Kementerian Negara dan Lembaga
- PP-55/2005 tentang Dana Perimbangan
- PP-58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP-65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
- PP-72/2005 tentang Desa
- PP-73/2005 tentang Kelurahan

- PP-79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
- PP-39/2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- PP-40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23)
- PP-3/2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPKD kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat.
- PP-8/2007 tentang Investasi Pemerintah
- PP-21/2007 tentang Perubahan ketiga atas PP-24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- PP-38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
- PP-41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

• PERATURAN PRESIDEN

- Perpres-7/2005 tentang RPJM Nasional 2004-2009
- Perpres-perpres tentang RKP yang diterbitkan setiap tahun oleh Presiden.
- Perpres-perpres tentang DAU Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang diterbitkan setiap tahun oleh Presiden

• KETENTUAN PENUNJANG :

- Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- Permendagri No 59/2007 tentang Perubahan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas-Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diterbitkan setiap tahun
- SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun rencana dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang diterbitkan setiap tahun oleh Mendagri.
- SE Mendagri No.140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa
- Kepmenkes No.1457 tentang SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
- Kepmendiknas No.129a/U/2004 tentang SPM Bidang Pendidikan
- Kemen LH No.197/2004 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.


- **Acuan lain yang perlu diperhatikan:**
 - Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Handbook). → diterbitkan setiap tahun oleh Bappenas
 - Grand Strategi Implementasi Otonomi Daerah (Dalam Koridor UU-32 Tahun 2004)
 - Millennium Development Goals
 - Prinsip-prinsip Good Governance
 - RUU tentang Pelayanan Publik
 - Renstra Departemen Kesehatan
 - Renstra Departemen Pendidikan Nasional

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN PERENCANAAN


- **Teknokratis (Strategis)** → rencana strategis masa depan, disusun secara sistimatis berdasarkan teknis perencanaan.
- **Demokratis dan Partisipatif** → Proses pengambilan keputusan dan konsensus melibatkan stakeholders luas dan intensif
- **Politis** → proses melalui konsultasi melibatkan masyarakat dan kekuatan politis (kepala daerah dan DPRD) dan legalisasi melalui PERDA.
- **Bottom-up planning** → mengakomodasi aspirasi/kepentingan pembangunan masyarakat dan daerah, sesuai kondisi dan potensi daerah.
- **Top-down planning** → sinergi dengan perencanaan di atasnya serta memperhatikan tujuan-tujuan pembangunan nasional

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Menurut UU No 25/2004, alur perencanaan dan penganggaran diilustrasikan pada bagan berikut ini.



ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI DAERAH



Khusus tentang proses perencanaan dan penganggaran di daerah, alur prosesnya diilustrasikan pada bagan di atas.

KANDUNGAN MATERI RKPD

Dokumen RKPD memuat hal-hal berikut:

- Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- Daftar Prioritas Pembangunan Daerah
- Program dan kegiatan dirinci menurut Fungsi/SKPD, wilayah kerja dengan pagu indikatif dan sumber pendanaan
- Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional

- Tujuan Partisipasi Masyarakat (UU-32/2004)
 - Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
 - Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggungjawab pembangunan
 - Menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum
 - Mendapatkan aspirasi masyarakat dan
 - Sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana

ASPEK LEGALITAS YANG MENGATUR PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- UU-25/2004 tentang SPPN
 - Pasal 2 → azas SPPN bertujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat
 - Pasal 9-12; 16-18; 22-27 → kedudukan Musrenbang dalam proses perencanaan
 - Penjelasan UU-25/2004 bagian Umum butir 3 → pendekatan dalam keseluruhan rangkaian perencanaan
- UU-32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 139 → hak masyarakat dalam penyiapan atau pembahasan rancangan Perda
 - Pasal 150-151 → upaya mendorong partisipasi masyarakat.
- UU-10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
 - Pasal → hak masyarakat memberikan masukan dalam penyiapan atau pembahasan rancangan PERDA
- PP-40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23)
- SEB Meneg PPN/Kepala BAPPENAS dan MENDAGRI tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan (diterbitkan setiap tahun).

ISU KUNCI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Kekurangjelasan peranan, fungsi dan yurisdiksi partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran
- Peraturan perundangan hanya mengatur partisipasi publik sebatas perencanaan dalam bentuk: jaring aspirasi/konsultasi publik dan partisipasi dalam forum SKPD & musrenbang
- Kekurangefektifan Musrenbang untuk mempengaruhi proses alokasi anggaran
- Partisipasi masyarakat dalam proses formulasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen vital untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi konflik.
- Terdapat prakarsa di sejumlah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- Keterbatasan kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk menjalankan peran yang efektif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah

KEBUTUHAN PENGUATAN LEGALITAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perlunya ketentuan yang mengatur agar:

- Keterlibatan wakil CSOs dalam Tim Penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran
- Dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan FGDs yang melibatkan CSOs yang berkompeten
- Konsultasi publik terlebih dahulu sebelum keputusan penetapan dari setiap dokumen perencanaan dan anggaran

I.2. RENCANA KERJA DPRD SEBAGAI DOKUMEN HUKUM DAN PERENCANAAN

HIMAWAN ESTU BAGIJO
LGSP SERVICE PROVIDER,

HERY SUSANTO
LEGISLATIVE STRENGTHENING SPECIALIST,
KANTOR REGIONAL SULAWESI SELATAN

DASAR HUKUM

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. PP No. 24 Tahun 2004 jo. PP 37/2005, PP 37/2006, PP21 /2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
7. PP No. 25 Tahun 2004 jo PP 53/2005 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
8. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada pasal 24, PP No 24/2004 dinyatakan bahwa:


- 1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD
- 2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan **Rencana Kerja** yang ditetapkan pimpinan DPRD

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH

UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengemukakan bahwa DPRD Kab/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam UU No 32/2004 disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Tata hubungan kerja antara penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



Kedudukan dan hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah dapat diilustrasikan oleh bagan berikut ini.



PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH

- a) Ada kegiatan
- b) Ada rentang waktu kegiatan
- c) Unsur yang terlibat dalam kegiatan
- d) Unsur yang bertanggung jawab dalam kegiatan
- e) Dokumen yang dihasilkan...? (Laporan Kegiatan/Hasil Evaluasi Monitoring)

PENGUKURAN KINERJA DPRD

- a) Perumusan Kebijakan Umum Daerah
- b) Penetapan Bidang Keuangan Daerah
- c) Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- d) Optimalisasi Bidang Pengawasan
- e) Pengorganisasian "Pilkada"

INDIKATOR KEGIATAN DPRD SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

- a) **Perumusan Kebijakan Umum Daerah**
 1. Keterlibatan DPRD dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemerintahan Daerah
 2. Kesiapan DPRD (hak inisiatif) dalam proses perencanaan penyusunan Perda dalam Program Legislasi Daerah
- b) **Penetapan Bidang Keuangan Daerah**
 1. Penyusunan, pembahasan, dan penetapan Arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
 2. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD DPRD
 3. Pembahasan, penetapan, dan perubahan APBD
 4. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c) **Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**
 1. Kewenangan DPRD meminta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

(Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusda)

2. Meminta keterangan atas hasil pemeriksaan keuangan (BPK)
3. Meminta keterangan laporan tentang Penerimaan Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah

d) Optimalisasi Bidang Pengawasan

1. Pelaksanaan Undang-undang
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah
3. Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah
4. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pola Kerjasama Internasional, Pinjaman Daerah, Pengelolaan Asset Daerah)
5. Penggunaan Hak DPRD (interpelasi, angket, menyatakan pendapat)

e) Pengorganisasian "Pilkada"

1. Pembentukan panitia pengawas daerah
2. Pembahasan Laporan Kegiatan KPUD
3. Pembahasan penyampaian visi, misi, dan program calon Kepala Daerah
4. Penetapan Kepala Daerah
5. Pembahasan laporan Pertanggungjawaban KPUD

ARAH DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA DPRD

- Sebagai landasan Rencana Kerja DPRD
- Dasar pengukuran Kinerja DPRD
- Dasar Evaluasi Kinerja DPRD
- Landasan DPRD mengukur kinerja eksekutif
- Kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan SKPD

LANDASAN RENCANA KERJA

- Rencana Kerja sesuai dengan TUPOKSI
- Fungsi Perwakilan
- Fungsi Legislasi
- Fungsi Anggaran
- Fungsi Pengawasan

FUNGSI LEGISLASI

- Pelaksanaan hak inisiatif DPRD
- Pembahasan Prakarsa PERDA dari Pemerintah
- Jenis Kegiatan:

- a) Rapat-rapat; kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah
- b) Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme
- c) Koordinasi dan konsultasi kegiatan legislasi

Penyusunan Renja DPRD melibatkan:

- Pansus
- Fraksi
- Komisi
- Setwan
- SKPD
- Panggar DPRD
- Panggar Eksekutif

FUNGSI ANGGARAN

- Penyusunan anggaran SKPD DPRD
- Pembahasan anggaran Pemerintah Daerah
- Perubahan anggaran keuangan
- Jenis kegiatan:
 - a) Rapat-rapat; kunjungan kerja,
 - b) Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme
 - c) Koordinasi dan konsultasi kegiatan penganggaran

Mekanisme penyusunan RENJA DPRD mencakup:

- Rapat Paripurna DPRD tentang Penyusunan Renja DPRD
- Usulan Komisi berdasarkan RPJMD, RKPD, Renstra DPRD dan Kebijakan Umum Anggaran
- Pembahasan Usulan Komisi
- Rapat Paripurna Penetapan Renja DPRD
- Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD tentang RENJA DPRD

FUNGSI PENGAWASAN

- Pengawasan Kinerja Kepala Daerah
- Pengawasan Kinerja SKPD
- Jenis kegiatan:
 - a) Rapat-rapat; kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah
 - b) Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme
 - c) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pengawasan

FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RENJA

- Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah (PP No.21/2007àTKI & BPO)
- Kondisi Pendapatan Daerah yang sulit diprediksi
- Ketidakpastian alokasi dana dari Pusat
- Keterbatasan jumlah dan kualifikasi staf (Setwan) yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam penyusunan Renja DPRD
- Hubungan fungsional antara CSO dan anggota Legislatif belum optimal (masih ada *mutual distrust*)
- Keterbatasan metode dan instrumen untuk menyelaraskan antara rencana dengan kemampuan penganggaran daerah
- Rekrutmen fasilitator dan staf ahli

PROSES PENYUSUNAN RENJA DPRD

- Kesiapan DPRD & Setwan Untuk Penetapan Peran dan Tanggungjawab Dalam Proses Penyusunan Renja DPRD
 - Penyamaan persepsi tentang arah Renja
 - Penyusunan Rancangan & Pembahasan
 - Pembentukan Pansus & Pembahasan Rancangan Renja (Fraksi & Alat Kelengkapan)
 - Dengar Pendapat & Konsultasi
 - Penentuan Kriteria & Prioritas Program/ Kegiatan
 - Selarasan Renja Dengan Eksekutif
 - Penyempurnaan Rancangan Renja
 - Penetapan Renja (SK Pimpinan)
- Penyusunan Kalender Kegiatan dan Anggaran
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Renja

KOMPOSISI RENJA DIDASARKAN ATAS TUPOKSI DPRD

- Tugas Bidang Legislasi
- Tugas Bidang Anggaran
- Tugas Bidang Pengawasan
- Kegiatan: Rapat (komisi, Panmus, Paripurna), Pengkajian, Pembahasan, studi Banding, Peningkatan SDM, Jaring Aspirasi, Rapat Koordinasi, Rapat Konsultasi, Pembentukan Pansus, Panleg, dll.

KOMPOSISI RENJA DPRD BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

- a. Rapat-rapat;
- b. Kunjungan kerja;
- c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
- d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

TABEL RENJA SKPD

Tabel-tabel penting dalam suatu Renja SKPD antara lain:

- a) Urusan Pemerintahan
- b) Program Prioritas
- c) Program dan Kegiatan
- d) Indikator Program
- e) Indikator Kegiatan (keluaran hasil)
- f) Pagu indikatif (besaran, sumber dana)
- g) Lokasi kegiatan

PEMBENTUKAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG RENJA DPRD

- Menimbang
- Mengingat
- Memperhatikan
- Memutuskan
- Menetapkan
- Tanggal Penetapan dan Penandatanganan

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

- Jenis, Waktu, Keterangan
- Masa Sidang I (Januari-April)
- Masa Sidang II (Mei-Agustus)
- Masa Sidang III (Sept-Desember)
- Tanggal Penetapan dan Penandatanganan

BAGIAN 2



Esensi Rencana Kerja DPRD

BAGIAN 2

ESENSI RENCANA KERJA DPRD



Tujuan : Bagian ini ditujukan untuk memberikan kepada peserta suatu tinjauan umum tentang latar belakang dan esensi penyusunan Renja DPRD yang meliputi: (1) isu dan permasalahan yang ditemui di daerah-daerah dalam penyusunan Renja DPRD; (2) pendekatan penyusunan Renja DPRD; (3) pengorganisasian dan kalender penyusunan Renja DPRD; (4) proses, tahapan dan kegiatan penyusunan Renja DPRD dan (5) konsultasi public dalam penyusunan Renja DPRD; dan (6) prototype kandungan Renja DPRD.

Sasaran : Sasaran yang hendak dicapai antara lain adalah kemampuan dan kapasitas yang lebih baik dari peserta untuk: (1) mengorganisasikan dan merencanakan proses, tahapan dan kegiatan penyusunan Renja DPRD; (2) menetapkan kalender penyusunan Renja DPRD; (3) menghasilkan Renja DPRD yang berkualitas dan memberikan kontribusi yang efektif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (4) meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD yang lebih efektif dalam regulasi, penganggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,



Materi : Materi yang disampaikan berupa 'Esensi Rencana Kerja DPRD'



Waktu : 90 menit.



Metode : Diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara peserta tentang berbagai isu dan solusi berkaitan dengan penyusunan Renja DPRD di daerah-daerah.



Prosedur : Merupakan diskusi pleno: (1) Sesi pertama pembicara menyampaikan materi presentasinya dalam 30 menit dan; (2) Sesi kedua diikuti dengan tanya jawab selama 60 menit.

2.1. ESENSI RENCANA KERJA DPRD

WIDJONO NGOEDIJO,
PLANNING ADVISOR

Esensi Renja DPRD

Esensi Renja DPRD adalah sbb:

- 1) Merupakan penjabaran dari TUGAS DAN WEWENANG DPRD
- 2) Selaras dengan Visi, Misi, dan Agenda DPRD
- 3) Selaras dengan dengan rencana resmi daerah di atasnya RKPD, Renstra DPRD, dan RPJMD
- 4) Mengakomodasikan hasil-hasil konsultasi publik seperti MUSRENBANG, RESES DPRD dan Forum Multi Stakeholder SKPD
- 5) Merupakan masukan utama bagi penyusunan Renstra DPRD, RKPD, dan RPJMD
- 6) Merupakan masukan utama bagi penyusunan, KUA, PPAS, RKA DPRD, dan RAPBD
- 7) Memuat:
 - Penjelasan Ringkas Latar Belakang, Tujuan dan Maksud Renja DPRD
 - tujuan Renja DPRD yang selaras dengan tujuan RKPD dan Renstra DPRD serta TUGAS DAN WEWENANG DPRD
 - daftar program dan kegiatan pelayanan DPRD
 - tolok ukur dan target capaian program DPRD
 - tolok ukur dan target capaian kegiatan DPRD
 - tolok ukur dan target kinerja masukan
 - tolok ukur dan target kinerja keluaran
 - tolok ukur dan target kinerja hasil
 - biaya satuan sumber daya yang digunakan bagi pelaksanaan kegiatan
 - biaya kegiatan (yang merupakan pagu indikatif kegiatan)
 - biaya satuan per keluaran kegiatan (untuk mengukur efisiensi, kewajaran biaya per kegiatan)
 - biaya program (yang merupakan pagu indikatif program)
 - rencana kerja (Program, Kegiatan) dan pendanaannya

- 8) Ditetapkan dengan Surat Keputusan PIMPINAN DPRD

Pertanyaan Mendasar dalam Penyusunan Renja DPRD

Proses Penyusunan Renja DPRD

1. Bagaimana penyusunan Renja DPRD akan diorganisasikan?
2. Sejauh mana dukungan politis, komitmen Pimpinan DPRD dan dukungan dana untuk penyusunan Renja DPRD?
3. Siapa yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan Renja DPRD?

Evaluasi Capaian Renja DPRD Tahun Lalu/ Berjalan

4. Sejauh mana capaian tujuan dan sasaran pelaksanaan fungsi DPRD? Sejauh mana pencapaian visi dan misi DPRD dan Renstra DPRD?
5. Sejauh mana peringkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi DPRD sejauh ini?
6. Apa saja capaian positif tahun-tahun lalu yang perlu dipelihara dan dikembangkan? Apa saja faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran?
7. Apakah penggunaan hak prakarsa Dewan sudah optimal?

**Perumusan
Kebijakan
Program
dan
Kegiatan
DPRD
Tahun
Rencana**

8. Peluang dan tantangan utama apa yang dihadapi dalam tahun rencana Renja DPRD?
9. Adakah perubahan signifikan perlu dilakukan dalam pengorganisasian program, kegiatan, dan penganggaran Renja DPRD tahun rencana?
10. Apakah tujuan utama Renja DPRD tahun rencana? Bagaimana kesesuaian dengan tujuan RKPD, Renstra DPRD, dan RPJMD? serta kesesuaian dengan RKP?
11. Apakah tujuan dideskripsikan cukup jelas, berorientasi pada pelayanan masyarakat, mudah dipahami, dan terukur (results oriented) dan terkait erat dengan TUGAS DAN WEWENANG DPRD?
12. Apakah tujuan dilengkapi dengan indikator kinerja capaian yang jelas?
13. Apakah ada kriteria untuk menentukan prioritas program dan kegiatan Renja DPRD yang disepakati?
14. Apakah prioritas program menurut fungsi DPRD?
15. Apakah masih ada tumpang tindih tugas dan kewenangan alat kelengkapan Dewan?

**Tugas, Wewenang, dan Fungsi
DPRD**

Penyusunan Rencana Kerja DPRD dimaksudkan untuk menyediakan instrumen bagi DPRD di dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan.

Adapun **tugas dan wewenang DPRD** meliputi:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama
2. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
6. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi

Sedangkan **kewajiban utama DPRD** meliputi:

1. Mengamalkan Pancasila
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar RI 1945
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menidakanjuti aspirasi masyarakat
7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
8. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemilih didaerah pemilihannya
9. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD
10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, **Fungsi** DPRD terdiri dari:

- a) **Legislasi**; adapun yang dimaksud dengan fungsi Legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota
- b) **Budgeting (Anggaran)**; adapun yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota
- c) **Pengawasan**; adapun yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Beberapa Permasalahan dalam Penyusunan Renja DPRD

- Ketidakragaman pengaturan susunan dan keanggotaan organisasi penyusun RENJA DPRD
- Kekurangjelasan peranan, kedudukan, fungsi dan tanggung jawab berbagai perangkat DPRD (KOMISI, PANSUS, FRAKSI) dalam penyusunan RENJA DPRD
- Kekurangjelasan dan ketidakragaman proses, prosedur, dan tahapan penyusunan RENJA DPRD
- Ketiadaan profil kinerja penyelenggaraan fungsi dan wewenang DPRD yang dapat memberikan gambaran *strength, weaknesses, opportunities and threats* DPRD dalam menjalankan tugasnya.
- Belum dikembangkannya ukuran atau indikator kinerja DPRD yang mantap yang secara langsung dapat memberikan ukuran terhadap pelaksanaan TUGAS DAN WEWENANG DPRD dan dapat dijadikan dasar atau *justification* bagi penyusunan program dan kegiatan RENJA DPRD
- Belum dikembangkan panduan untuk penyusunan kriteria dan prioritas program dan kegiatan
- Ketidakjelasan 'link' antara RENJA DPRD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya (RPJMD).
- Ketidakragaman *contents* and kualitas dokumen RENJA DPRD

Permasalahan DPRD dalam Penyusunan Renja DPRD

- Belum adanya tata tertib tentang mekanisme penyusunan Renja DPRD

- Belum meratanya pemahaman anggota DPRD tentang Renja DPRD
- Terbatasnya komitmen DPRD untuk melaksanakan Renja DPRD secara konsisten
- Kesukaran dalam memperkirakan waktu kegiatan
- Seringnya perubahan jadwal secara mendadak dari Pimpinan Daerah dan DPRD
- Sering didapati kegiatan yang harus segera ditangani DPRD, sementara jumlah anggota DPRD terbatas
- Kapasitas DPRD dalam merumuskan PERDA-PERDA prakarsa DPRD
- Masih adanya tumpang tindih usulan kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
- Kemampuan melakukan verifikasi untuk penentuan prioritas kegiatan masih terbatas (karena banyaknya kegiatan)
- Belum adanya Renstra DPRD

Pendekatan dalam Penyusunan Renja DPRD

- Memperjelas keterkaitan-benang merah (link) antara Penyelenggaraan Fungsi DPRD dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Melibatkan secara aktif seluruh anggota DPRD dalam penyusunan Renja DPRD
- Menfokuskan program dan kegiatan DPRD untuk penanganan isu strategis
- Mendorong dirumuskannya indikator kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD secara lebih jelas
- Menata program dan kegiatan DPRD yang lebih komprehensif, proporsional, berbasis isu dan kinerja
- Memperjelas keterkaitan Program dan Kegiatan Renja DPRD dengan Kodefikasi Program dan Kegiatan dalam Permendagri 13/2006

Organisasi dan Kalender Penyusunan Renja DPRD

- **Pengorganisasian adalah pengaturan unsur-unsur kegiatan untuk menetapkan:**
 1. Apa kegiatan dan tujuannya
 2. Siapa yang melaksanakannya
 3. Kapan dan bagaimana melaksanakannya
- **Kalender Penyusunan Renja DPRD diperlukan untuk:**
 1. Mendorong penyusunan RENJA DPRD yang tepat waktu, sehingga berkontribusi pada penyusunan RAPBD dan APBD yang tepat waktu
 2. Menempatkan RENJA DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; sehingga RENJA DPRD berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan, sasaran RKPD, dan APBD

3. Mewujudkan konsistensi dan harmonisasi dalam proses, tahapan dan keluaran antara RENJA DPRD dengan RKPD sehingga kedua dokumen ini bersifat saling melengkapi dan saling mendukung
4. Memanfaatkan secara optimal keluaran proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah seperti MUSRENBANG DESA, KECAMATAN dan KABUPATEN/KOTA sebagai informasi untuk menyusun RENJA DPRD sehingga RENJA DPRD berorientasi kepada pemenuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat
5. Mewujudkan konsistensi kebijakan RENJA DPRD dengan kebijakan Pemda dalam menangani isu dan permasalahan strategis daerah.

☞ **Konsultasi Publik dalam Penyusunan Renja DPRD**

Makna Konsultasi Publik

- Mekanisme yang digunakan (komisi) DPRD untuk mendapatkan informasi, pendapat pakar/ahli, perspektif publik tentang Renja DPRD
- Usaha DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah
- Mengidentifikasi dampak atau implikasi Renja DPRD pada kepentingan publik
- Penyempurnaan Renja DPRD berdasarkan masukan yang diberikan

Mengapa Konsultasi Publik Perlu?

- Untuk menyediakan, mendapatkan dan saling pertukaran informasi diantara anggota DPRD, pakar, dan masyarakat dengan harapan untuk menghasilkan Renja DPRD yang lebih optimal dan efektif
- Renja DPRD memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Pertanggung jawaban DPRD kepada konstituennya

Siapa Pelaksana Konsultasi Publik?

- Pansus DPRD yang ditugaskan untuk membahas Renja DPRD
- Pansus DPRD memutuskan macam konsultasi publik yang akan dilaksanakan

Kapan dan dimana Konsultasi Publik Dilaksanakan?

- Sesuai tatib DPRD
- Pada saat rancangan awal Renja DPRD selesai disusun
- Dilaksanakan dilingkungan kantor DPRD

Konsultasi Publik Bermakna Apabila....

- Bersifat terbuka
- Partisipatif
- Deliberatif
- Berorientasi mengentaskan kemiskinan (pro poor)

Penjelasan lebih lengkap tentang konsultasi publik untuk penyusunan Renja DPRD ini dapat dilihat pada Bagian 8.

Prototype Daftar Isi Renja DPRD

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Landasan Hukum Penyusunan Renja DPRD
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja DPRD
- 1.3 Tahapan Penyusunan Renja DPRD
- 1.4 Mekanisme Penyusunan Renja DPRD
- 1.5 Pengorganisasian Penyusunan Renja DPRD
- 1.6 Sistematika Renja DPRD

Bab II. Visi, Misi, dan Tujuan Penyelenggaraan Fungsi DPRD

Bab III. Evaluasi Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi DPRD

- 3.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah Pemilihan
- 3.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota
- 3.3 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi DPRD
 - 3.3.1 Fungsi Legislasi
 - 3.3.2 Fungsi Penganggaran
 - 3.3.3 Fungsi Pengawasan
 - 3.3.4 Penguatan Kelengkapan DPRD
- 3.4 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Fungsi DPRD
 - 3.4.1 Fungsi Legislasi
 - 3.4.2 Fungsi Penganggaran
 - 3.4.3 Fungsi Pengawasan
 - 3.4.4 Penguatan Kelengkapan DPRD

Bab IV. Arah, Tujuan, dan Prioritas Program Renja DPRD Tahun Rencana

Bab V. Program dan Kegiatan DPRD Tahun Rencana

- 5.1 Program dan Kegiatan Fungsi Legislasi
- 5.2 Program dan Kegiatan Fungsi Anggaran
- 5.3 Program dan Kegiatan Fungsi Pengawasan
- 5.4 Program dan Kegiatan Penguatan Kapasitas DPRD

Bab VI Anggaran Program dan Kegiatan

Bab VII Penutup

BAGIAN 3



Pengorganisasian dan Tahapan Penyusunan
Renja DPRD

BAGIAN 3

PENGORGANISASIAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA DPRD



Tujuan : Bagian ini ditujukan untuk memberikan kepada peserta pemahaman tentang mekanisme penyusunan Renja DPRD yang meliputi: (1) Tahapan utama penyusunan Renja DPRD; (2) Bagan Alir proses penyusunan Renja DPRD; (3) Kalender penyusunan Renja DPRD; (4) Organisasi pelaksana/penyusun Renja DPRD

Sasaran : Sasaran yang hendak dicapai antara lain adalah: (1) mendorong penyusunan Renja DPRD yang tepat waktu, sehingga berkontribusi pada penyusunan RAPBD dan APBD tepat waktu; (2) menempatkan Renja DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; sehingga Renja DPRD berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran RKPD dan APBD; (3) mewujudkan konsistensi dan harmonisasi dalam proses, tahapan dan keluaran antara Renja DPRD dengan RKPD sehingga kedua dokumen ini saling melengkapi dan saling mendukung; (4) Renja DPRD memanfaatkan secara optimal keluaran proses 'bottom-up' partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kota/Kabupaten serta Forum SKPD sebagai informasi untuk menyusun Renja DPRD sehingga Renja DPRD berorientasi kepada pemenuhan aspirasi dan kepentingan konstituen dan masyarakat; (5) mewujudkan konsistensi kebijakan Renja DPRD dengan kebijakan Pemda dalam menangani issues dan permasalahan strategis daerah

Hal-hal yang perlu mendapatkan penekanan dalam fasilitasi; (1) urutan proses penyusunan Renja DPRD berbasis issues dan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) pentingnya pelibatan semua anggota DPRD dalam proses penyusunan Renja DPRD; (3) peranan dan kontribusi masing-masing alat kelengkapan dewan dalam setiap tahapan penyusunan Renja DPRD; (4) penyusunan Renja DPRD berbasis kinerja; (5) pentingnya mengorganisasikan dan mengoptimalkan hasil-hasil kerja DPRD (seperti hasil reses, kunjungan kerja, studi banding, public hearing dan konsultasi public lainnya) sebagai masukan utama dalam penyusunan Renja DPRD



Materi : Ada 3(tiga) lembar kerja yang disampaikan: (1) Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah dan Tahapan Penyusunan Renja DPRD; (2) Bagan Alir Penyusunan Renja DPRD; (3) Tahapan dan Kegiatan Penyusunan Renja DPRD



Waktu : 90 menit.



Metode : Diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara peserta tentang berbagai isu, solusi dan kelayakan proses, tahapan, kalender dan kegiatan penyusunan Renja DPRD untuk diterapkan di daerah.



Prosedur : Merupakan diskusi pleno: (1) Sesi pertama masing-masing pembicara menyampaikan materi presentasinya dalam 30 menit dan; (2) Sesi kedua diikuti dengan tanya jawab dan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama 60 menit.

3.1.TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD

ENGGUS RUSWANA, SENIOR PLANNING SPECIALIST

Tabel 3.1 tentang Tahapan Perencanaan Dan Penganggaran Tahunan Daerah dan Tahapan Penyusunan Renja DPRD memperlihatkan kedudukan dan jadwal proses penyusunan Renja DPRD dalam kaitan dengan proses penyusunan rencana dan anggaran tahunan daerah (RKPD dan Renja SKPD). Tabel ini disusun dengan tujuan:

- 1) Agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan yang diselenggarakan oleh eksekutif dan DPRD.
- 2) Agar pengesahan APBD dapat tepat waktu.

Selanjutnya pada Tabel 3.2 tentang Tahapan dan Kegiatan Penyusunan Renja DPRD memperlihatkan secara lebih rinci tahapan, kegiatan, keluaran, dokumen/instrumen yang digunakan, serta pelaksana kegiatan tersebut. Adapun tahapan dan kegiatan penyusunan Renja DPRD tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan dan Penyusunan Rancangan Renja DPRD

- 1) Rapat Pimpinan untuk penyamaan persepsi tentang arah Renja DPRD Tahun Rencana
- 2) Pembentukan Pansus Renja DPRD
- 3) Perumusan Pokok-pokok Rencana Kerja DPRD
- 4) Penyusunan Rancangan Renja DPRD oleh Pansus
- 5) Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD terkait tugas pokok dan fungsi DPRD
- 6) Rangkuman dan perumusan hasil Reses oleh Komisi

Tahap Pembahasan

- 7) Rapat kerja Pansus dengan lintas SKPD dan lanjutan penyusunan Rancangan Renja DPRD oleh Pansus
- 8) Rapat dengar pendapat dengan masyarakat
- 9) Pembahasan Rancangan Renja DPRD bersama Fraksi dan Alat kelengkapan DPRD
- 10) Formulasi Rancangan Renja DPRD ke dalam Rancangan Renja Sekretariat DPRD
- 11) Penyempurnaan Rancangan Renja DPRD
- 12) Konsultasi dengan Pakar dan Depdagri
- 13) Pembahasan hasil penyempurnaan Pansus atas Rancangan Renja DPRD dengan Alat kelengkapan DPRD
- 14) Penyempurnaan Rancangan Renja DPRD menjadi Renja DPRD

Pengesahan dan Penetapan


- 1) Penetapan Renja DPRD oleh Pimpinan DPRD
- 2) Formulasi Renja DPRD ke dalam Renja Sekretariat DPRD

Untuk dapat lebih memberikan pemahaman tentang proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD sampai dengan penyusunan KUA, PPAS, dan penetapan APBD, berikut dikemukakan Bagan Alir Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD dan Bagan Alir Proses Penyusunan KUA, PPAS, dan Penetapan APBD.

**TABEL 3.1. TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH
DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA DPRD**

No	Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah	Bulan	Minggu Ke	No	Tahapan Penyusunan Renja DPRD
1	PENYUSUNAN RKP & RENJA SKPD Pembentukan Tim Penyusun RKP/Renja SKPD dan Identifikasi Stakeholder Penyusunan Rancangan Awal RKP dan Penyusunan Rancangan Renja SKPD Musrenbang Desa/Kelurahan	Januari	I	1	Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Renja DPRD Rapat Gabungan Pimpinan DPRD untuk penyamaan persepsi tentang Arah Renja DPRD Tahun Rencana Perumusan pokok-pokok rencana kerja dan program DPRD tahun rencana
2			II	2	
3			III IV	3	
4	Lanjutan Penyusunan Rancangan Renja SKPD Musrenbang Kecamatan, & Formulasi Rancangan RKP	Februari	I	4	Kajian terhadap Ranwal RKP untuk antisipasi keterkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Rapat Kerja Pansus dengan lintas SKPD untuk penyesuaian materi Renja DPRD Rangkuman dan Perumusan Hasil Jaring Aspirasi (oleh Komisi-komisi) Penyusunan Rancangan Renja DPRD Tahun Rencana oleh Pansus
5			II III	5	
6			IV	7	
6	Pembahasan Forum SKPD & Lanjutan Formulasi Rancangan RKP Lanjutan Formulasi Rancangan RKP Musrenbang Daerah/RKP	Maret	I	8	Pembahasan Rancangan Renja DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD Formulasi Rancangan Renja DPRD ke dalam Rancangan Renja Sekretariat DPRD
7			II III	9	
8			IV		
9	Penyusunan Rancangan Akhir RKP/Renja SKPD	April	I	10	Penyempurnaan Rancangan Renja DPRD Konsultasi dengan Pakar dan/atau DEPDAGRI (bila diperlukan) Pembahasan Hasil Penyempurnaan Rancangan Renja DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD
			II III IV	11 12	
		Mei	I	13	Penyempurnaan Rancangan Renja DPRD menjadi Renja DPRD Penetapan Renja DPRD oleh Pimpinan DPRD Formulasi Renja DPRD ke dalam Renja Sekretariat DPRD
			II III IV	14 15	
10	Penetapan RKP dan Renja SKPD & Penyiapan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS				
11	PENYUSUNAN KUA & PPAS Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada Kepala Daerah Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD	Juni	I		
12			II		
13			III IV		
14	Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD	Juli	I		
15	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS		II III IV		
16	PENYUSUNAN RKA-SKPD Penyiapan SE tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh TAPD Penetapan SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Penyusunan RKA SKPD Penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD	Agustus	I		
17			II		
18			III IV		
19					
20	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD, Penyempurnaan RKA-SKPD dan Penyiapan Ranperda APBD	September	I		
			II III IV		
21	PENETAPAN APBD Penyampaian Ranperda tentang APBD bersama lampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Oktober	I		
			II III IV		
22	-Pembahasan Raperda APBD -Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	November	I		
23	Persetujuan Bersama		II III IV		
	-Evaluasi -PerKaDa tentang Penjabaran APBD -Perda APBD	Desember	I		
			II III IV		


3.2. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD



KETERANGAN:

- Penyusunan Renja DPRD merupakan tugas pimpinan DPRD (Pasal 44, PP-25/2004) dengan masukan pertimbangan RANMUS (pas 47) yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pansus.
- Pansus dibentuk melalui persetujuan Rapat Paripurna pada awal masa persidangan setelah mendengar pertimbangan RANMUS (pas 54).
- m bebas waktu pelaksanaan pada minggu ke...


PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD)



KETERANGAN: Proses penyusunan RKPD Proses partisipatif Proses penyusunan Renja SKPD

T : Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
 m : Batas waktu penyelesaian pada minggu ke...

PENYUSUNAN DOKUMEN KUA, PPAS, RKA-SKPD DAN PENETAPAN APBD



KETERANGAN: Proses Penetapan APBD Proses partisipatif Proses penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD

K - Kode Kitab Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan KUA, PPAS, RKA-SKPD dan Penetapan APBD
 m - Batas waktu penyelesaian pada minggu ke...

3.3.TAHAPAN DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA DPRD

Tabel 3.2: Tahapan dan Kegiatan Penyusunan Renja DPRD

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Dokumen dan Instrumen yang digunakan	Pelaksana
D1	Rapat Paripurna pembentukan PANSUS Renja DPRD (bila diperlukan)	Pembahasan pembentukan Panitia Khusus Renja DPRD, dapat sekaligus mengawali persidangan tahun anggaran baru.	1) Susunan keanggotaan Panitia Khusus yang bertugas menyusun/menyiapkan Renja DPRD untuk diakomodasi APBD tahun mendatang 2) Anggota Pansus Renja DPRD dapat merangkap sebagai Anggota Panitia Anggaran	1) Daftar susunan alat kelengkapan DPRD 2) Tatib DPRD	Pimpinan Dewan
D2	Rapat Gabungan Pimpinan untuk Penyamaan Persepsi tentang Arah Renja DPRD Tahun Rencana	Pembahasan tentang konsep Arah dan Tema Renja DPRD tahun mendatang	Kesepakatan tentang Rancangan Arah dan Tema Renja DPRD sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Renja DPRD	1) Dokumen Renja DPRD Tahun Lalu 2) Dokumen RPJMD 3) Agenda Nasional 4) LKPJ 5) Hasil-hasil Reses/ kunjungan kerja tahun Lalu 6) Hasil-hasil Studi Banding 7) Hasil-hasil Pengkajian dan Penelitian DPRD dan lembaga lainnya	Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi
D3	Perumusan pokok-pokok rencana kerja dan program DPRD tahun rencana	Pembahasan bersama dalam rapat gabungan pimpinan dan komisi untuk menentukan pokok-pokok kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada tahun depan	Rumusan pokok-pokok rencana kerja (program dan kegiatan) DPRD untuk tahun mendatang, termasuk prioritas-prioritas utama kegiatan untuk menunjang kinerja pemerintahan daerah.	1) Dokumen Renja DPRD Tahun Lalu 2) Dokumen RPJMD 3) Agenda Nasional 4) Hasil-hasil Reses/ Kunjungan Kerja tahun lalu 5) Hasil-hasil Studi Banding 6) Hasil-hasil Pengkajian dan Penelitian DPRD dan lembaga lainnya	Pimpinan DPRD, PANMUS dan pimpinan komisi-komisi
D4	Penyusunan Rancangan Renja DPRD Tahun Rencana (oleh Pansus)	1) Kajian terhadap Rancangan Awal RKPD • Identifikasi jenis-jenis kegiatan dan program dalam rancangan awal RKPD yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD. • Kajian kebutuhan program dan rencana kerja DPRD terkait dengan rancangan RKPD sesuai tugas dan fungsi DPRD • Formulasi daftar kebutuhan kegiatan/rencana kerja.	Daftar kebutuhan kegiatan/ rencana kerja DPRD untuk menunjang RKPD sesuai tugas dan fungsi DPRD, untuk tahun mendatang.	• Rancangan awal RKPD • Program Legislasi Daerah	Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja); Komisi-komisi
		2) Masukan rancangan kegiatan Prolegda dari Panitia Legislasi (bila ada) dan/atau dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah.	Rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan legislasi daerah DPRD tahun depan	a) Dokumen RPJMD b) Program Legislasi DPRD, c) Program legislasi Pemerintah Daerah	Panitia legislasi; Panmus; Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun

Lanjutan Tabel 3.2: Tahapan

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Dokumen dan Instrumen yang digunakan	Pelaksana
		<ul style="list-style-type: none"> Memformulasikan rencana kegiatan dalam rangka program legislasi daerah hasil inisiatif DPRD, yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Memformulasikan rencana kegiatan dalam rangka program legislasi daerah hasil inisiatif Pemda. Menyerahkan bahan hasil formulasi kepada Pansus Renja DPRD atau kepada Panitia Musyawarah (apabila tidak dibentuk Pansus) 			Renja); Komisi-komisi
	3)	Masukan program kerja DPRD dari Panitia Musyawarah terkait fungsi dan tugas DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Rencana kegiatan (Panmus, Komisi, Panitia Anggaran, Pansus) : kajian/studi; penyusunan; pembahasan; penyelidikan; kunjungan kerja; studi banding; penguatan kelembagaan DPRD Jadwal acara persidangan/rapat DPRD : Rapat paripurna; rapat pimpinan; rapat gabungan; rapat komisi; rapat kerja dan rapat dengar pendapat, dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> Tatib DPRD Peraturan perundangan terkait tugas dan fungsi DPRD Rancangan Awal RKPD Dokumen RPJMD Dokumen program legislasi daerah 	Panmus & Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja)
	4)	Rapat Kerja Pansus dengan lintas SKPD untuk penyalarsan materi Renja DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Informasi rancangan Renja SKPD Materi rancangan Renja DPRD yang selaras dengan rancangan Renja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Renja SKPD Rapat Kerja 	SKPD terkait & Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja)
	5)	Perumusan rancangan Renja <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi DPRD Identifikasi kebutuhan program/kegiatan DPRD Formulasi rancangan renja 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana kerja DPRD: kajian/ studi; penyusunan dokumen; pembahasan; penyelidikan; kunjungan kerja; studi banding; penguatan kelembagaan DPRD Rencana kegiatan persidangan/ rapat DPRD: Rapat paripurna; rapat pimpinan; rapat gabungan; rapat komisi; rapat kerja dan rapat dengar pendapat, dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> Tatib DPRD Peraturan perundangan terkait tugas dan fungsi DPRD Rancangan Awal RKPD Dokumen RPJMD Dokumen program legislasi daerah Dokumen LKPJ 	Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja)

Lanjutan Tabel 3.2: Tahapan

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Dokumen dan Instrumen yang digunakan	Pelaksana
D 5	Penyusunan rangkuman dan perumusan hasil jaring aspirasi	1) Mengumpulkan dan memformulasikan usulan-usulan masyarakat yang dilakukan pada waktu reses DPRD		Laporan hasil reses	Komisi-komisi DPRD
		2) Menyerahkan hasil kompilasi kepada pimpinan komisi-komisi sesuai bidang pokok tugasnya.			
		3) Menerima dan mengkaji rumusan usulan dari hasil jaring aspirasi		Usulan hasil jaring aspirasi (hasil reses)	
		4) Melakukan pemilahan, mana usulan yang harus ditindaklanjuti melalui Renja DPRD dan mana yang perlu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan Renja SKPD.	Rumusan kebutuhan kegiatan DPRD atas hasil jaring aspirasi	Laporan hasil kunjungan kerja dan dengar pendapat /jaring aspirasi dalam rangka reses DPRD	
		5) Melakukan klarifikasi terhadap kecocokan bidang, skala, besaran, dan lokasi oleh setiap komisi.	Rumusan kegiatan yang perlu disampaikan oleh komisi kepada setiap SKPD	Melalui mekanisme pembahasan forum SKPD dan Musrenbang	
D6	Pembahasan Rancangan Renja DPRD bersama Alat kelengkapan DPRD	1. Rapat dengar pendapat dengan masyarakat	Usulan masyarakat terkait kegiatan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Renja DPRD • Usulan masyarakat • Rapat Dengar Pendapat 	Pansus Renja DPRD, Lembaga/ Ormas
		2. Perumusan Arah, Tujuan, dan Program Prioritas DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesepakatan tentang Urusan-urusan yang memerlukan prioritas penanganan 2) Kesepakatan tentang penyelenggaraan fungsi DPRD yang memerlukan peningkatan pada urusan-urusan prioritas 3) Kesepakatan atas Arah dan Tujuan Penyelenggaraan Fungsi DPRD pada Tahun Rencana 4) Kesepakatan tentang Prioritas Program pada masing-masing Fungsi dan program penguatan kelembagaan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kesepakatan rapat gabungan tentang rancangan arah dan tema Renja DPRD • Hasil rapat gabungan tentang rumusan pokok-pokok rencana kerja DPRD 	Panmus, Setwan, Komisi, Pansus
		3. Penyusunan Rancangan Program dan Kegiatan DPRD	Daftar Usulan, Kodefikasi, dan Judul Program dan Kegiatan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri 13/2006 • Permendagri 59/2007 	Setwan, Komisi, Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja)

Lanjutan Tabel 3.2: Tahapan

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Dokumen dan Instrumen yang digunakan	Pelaksana
		4. Formulasi Rancangan Renja DPRD dalam rancangan Renja Sekretariat DPRD	Rancangan Renja DPRD tahun depan sebagai bagian dari Renja SKPD Setwan		Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja)
D7	Penyempurnaan Rancangan Renja DPRD	1. Kajian naskah hasil kesepakatan Musrenbang	Daftar substansi utama kegiatan terkait tugas dan fungsi DPRD	Berita Acara/Naskah Kesepakatan Musrenbangda/RKPD	Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja)
		2. Formulasi hasil pembahasan rancangan Renja DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD	Rancangan Renja DPRD		
D8	Pembahasan hasil penyempurnaan Rancangan Renja DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD	1. Konsultasi dengan pakar dan Depdagri	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja DPRD	Dokumen Rancangan yang telah disempurnakan	Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja), Panmus.
		2. Laporan Pansus atas hasil penyempurnaan Renja DPRD			
		3. Pembahasan hasil penyempurnaan			
D9	Penyempurnaan Rancangan Renja DPRD menjadi Renja DPRD	Formulasi hasil-hasil pembahasan dengan Alat Kelengkapan DPRD kedalam format rancangan akhir Renja DPRD	Rancangan Akhir Renja DPRD siap untuk ditetapkan oleh Pimpinan DPRD	Notulensi hasil pembahasan dengan Alat Kelengkapan DPRD	Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja)
D10	Penetapan Renja DPRD oleh Pimpinan DPRD	Menetapkan Renja DPRD dengan SK Pimpinan DPRD	Renja DPRD yang telah disahkan untuk diajukan dalam proses penganggaran tahunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tatib DPRD • Peraturan perundangan terkait tugas dan fungsi DPRD • Rancangan RKPD • Dokumen RPJMD 	Pimpinan DPRD
D11	Formulasi Renja DPRD ke dalam Renja Sekretariat DPRD	Memasukkan rencana kerja dan kegiatan DPRD ke dalam format Renja Sekretariat DPRD	Rencana Kerja DPRD yang termuat dalam Renja Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • PP-58/2005 • Permendagri 59/2007 • Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 	Sekretariat DPRD & Pansus Renja DPRD (atau alat kelengkapan lain yang ditugaskan menyusun Renja)

BAGIAN 4



Evaluasi Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi DPRD

BAGIAN 4

EVALUASI KONDISI, KINERJA DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DPRD



Tujuan : Bagian ini ditujukan untuk memberikan kepada peserta pemahaman dan ketrampilan dalam menggunakan instrumen sederhana, namun menyeluruh untuk: (1) memberikan penilaian atas status perkembangan dan permasalahan pembangunan daerah pemilihannya (DAPIL) dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; (2) masing-masing KOMISI DPRD merangkum hasil evaluasi dan penilaian atas penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah di peringkat kabupaten/kota; (3) memberikan penilaian kualitatif dan kuantitatif atas kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD di masing-masing urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah

Sasaran : Meningkatkan kemampuan, kapasitas dan ketrampilan peserta dalam 3(tiga) kelompok sasaran:

(1) Status Perkembangan dan Permasalahan pembangunan DAPIL

- (1) membantu mengorganisasikan hasil-hasil pelaksanaan reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat di DAPIL
- (2) memberikan suatu kerangka dan lembar kerja (worksheet) yang membolehkan setiap anggota DPRD memberikan penilaian secara kuantitatif atas status perkembangan DAPIL secara sistematis dan menyeluruh
- (3) menyediakan instrument bagi anggota DPRD untuk memonitor dan mengevaluasi dari masa kemasa perkembangan social, ekonomi dan kesejahteraan umum konstituen dan DAPIL
- (4) menyediakan penilaian berbasis urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah sehingga hasil-hasil penjangkaran aspirasi DPRD dapat langsung menjadi masukan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD dan Bappeda dalam menyusun RKPD
- (5) menyediakan serangkaian pilihan indikator kinerja yang digunakan sebagai referensi untuk penilaian dan evaluasi

(2) Penilaian dan Evaluasi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah peringkat kabupaten/kota

- (1) mendapatkan gambaran kuantitatif (ranking dan skor) tentang kondisi dan kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah di peringkat kabupaten/kota
- (2) mengidentifikasi macam urusan yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas DPRD dan Pemda untuk penanganannya
- (3) menentukan urutan prioritas penanganan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah yang perlu menjadi focus DPRD
- (4) masukan bagi perumusan KUA dan PPAS
- (5) masukan bagi perumusan arah, tujuan dan sasaran Renja DPRD
- (6) masukan bagi Bappeda dalam penyusunan arah dan kebijakan RKPD
- (7) evaluasi capaian kinerja daerah terhadap tujuan, sasaran dan agenda pembangunan nasional
- (8) evaluasi capaian kinerja daerah terhadap tujuan, sasaran program RPJMD

(3) Penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi DPRD

- (1) mengidentifikasi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD
- (2) mengidentifikasi urusan prioritas peningkatan penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD menurut fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
- (3) menyediakan serangkaian tolok ukur kinerja untuk masing-masing fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai kinerja penyelenggaraan fungsi DPRD



Materi : Ada 3(tiga) lembar kerja (worksheet) yang disampaikan: (1) Penilaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut DAPIL; (2) Ringkasan Hasil Penilaian KOMISI DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (3) Penilaian KOMISI DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan fungsi DPRD per urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah



Waktu : 90 menit.



Metode : Diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara peserta tentang berbagai isu dan solusi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fungsi-fungsi DPRD dalam legislasi, anggaran dan pengawasan.



Prosedur : Merupakan diskusi pleno: (1) Sesi pertama masing-masing pembicara menyampaikan materi presentasinya dalam 30 menit dan; (2) Sesi kedua diikuti dengan tanya jawab selama 60 menit.

4.1. PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA....TAHUN... MENURUT DAERAH PEMILIHAN

Tabel 4.1 memperlihatkan 'kerangka (alat bantu) penilaian' yang memungkinkan setiap anggota DPRD dapat memberikan penilaian atas status perkembangan dan permasalahan pembangunan daerah pemilihannya menurut urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. Form ini ditujukan untuk:

- (1) Membantu mengorganisasikan hasil-hasil pelaksanaan RESES dan penjangkaran aspirasi masyarakat di daerah pemilihan
- (2) Memberikan suatu kerangka yang memungkinkan bagi setiap anggota DPRD dapat memberikan penilaian secara kualitatif atas status perkembangan daerah pemilihannya secara sistematis dan menyeluruh
- (3) Menyediakan anggota DPRD alat untuk memonitor dan mengevaluasi dari masa ke masa perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umum konstituen dan daerah pemilihannya.
- (4) Menyediakan penilaian berbasis urusan wajib dan urusan pilihan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga hasil-hasil penjangkaran aspirasi DPRD dapat langsung dijadikan masukan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD dan Bappeda dalam menyusun RKPD.
- (5) Menyediakan untuk setiap urusan wajib dan urusan pilihan serangkaian tolok ukur kinerja yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan penilaian (tidak semua tolok ukur kinerja yang dicantumkan disini layak untuk digunakan di peringkat daerah pemilihan; sebagian lebih tepat untuk digunakan di peringkat kabupaten/kota)

Tabel 4.1 Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota...Tahun...Menurut Daerah Pemilihan

Nama Daerah Pemilihan:					
Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
PELAYANAN UMUM					
1	Perencanaan Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan <input type="checkbox"/> Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah <input type="checkbox"/> Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah <input type="checkbox"/> Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis <input type="checkbox"/> Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh <input type="checkbox"/> Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal <input type="checkbox"/> Tingkat penanganan wilayah strategis <input type="checkbox"/> Tingkat penanganan wilayah cepat tumbuh <input type="checkbox"/> Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah <input type="checkbox"/> Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan dengan perkembangan actual <input type="checkbox"/> Tingkat penerapan perencanaan partisipatif <input type="checkbox"/> Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah <input type="checkbox"/> Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah <input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah <input type="checkbox"/> Tingkat implementasi dokumen perencanaan daerah <input type="checkbox"/> Kualitas pelaksanaan Musrenbang*			
	Pemerintahan Umum	<input type="checkbox"/> Tingkat kapasitas aparatur <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah <input type="checkbox"/> Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah <input type="checkbox"/> Tingkat profesionalisme dan kompetensi staff <input type="checkbox"/> Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang <input type="checkbox"/> Jumlah kasus KKN <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat <input type="checkbox"/> Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah <input type="checkbox"/> Jumlah peraturan daerah yang disusun <input type="checkbox"/> Tingkat partisipasi politik dalam Pilkada* <input type="checkbox"/> Peraturan Daerah mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi*			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
PELAYANAN UMUM					
1	Kepegawaian	<input type="checkbox"/> Tingkat kapasitas sumber daya aparatur <input type="checkbox"/> Tingkat keterampilan dan aparatur <input type="checkbox"/> Tingkat profesionalisme aparatur			
1	Statistik	<input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah <input type="checkbox"/> Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah <input type="checkbox"/> Tingkat validitas dan kemutakhiran data dan informasi daerah <input type="checkbox"/> Tingkat kemudahan akses informasi			
1	Kearsipan Komunikasi dan Informatika	<input type="checkbox"/> Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan <input type="checkbox"/> Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan <input type="checkbox"/> Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian dokumen/arsip daerah <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah <input type="checkbox"/> Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah <input type="checkbox"/> Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi <input type="checkbox"/> Akses masyarakat kepada informasi public			
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<input type="checkbox"/> Tingkat kriminalitas <input type="checkbox"/> Jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan <input type="checkbox"/> Jumlah konflik etnis dan social*			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
PELAYANAN UMUM					
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap terorisme* <input type="checkbox"/> Tingkat ancaman konflik antar kelompok masyarakat <input type="checkbox"/> Jumlah kasus pelanggaran PERDA <input type="checkbox"/> Jumlah kasus peredaran narkoba <input type="checkbox"/> Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba <input type="checkbox"/> Jumlah kasus illegal logging <input type="checkbox"/> Tingkat pendidikan politik masyarakat <input type="checkbox"/> Ada/tidaknya sistem penanggulangan korban bencana alam 			
EKONOMI					
1	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perhubungan <input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan umum <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang (darat, laut, udara) <input type="checkbox"/> Tingkat keselamatan/keamanan lalu lintas transportasi (darat, laut, udara) <input type="checkbox"/> Tingkat kecelakaan lalu lintas transportasi 			
1	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tingkat pengangguran terbuka <input type="checkbox"/> Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan <input type="checkbox"/> Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif <input type="checkbox"/> Tingkat kesempatan kerja <input type="checkbox"/> Kapasitas Balai Latihan Kerja <input type="checkbox"/> Proporsi Tenaga Kerja Indonesia Terdidik <input type="checkbox"/> Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi ketenagakerjaan 			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
EKONOMI					
1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor KUKM <input type="checkbox"/> Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hukum <input type="checkbox"/> Laju pertumbuhan UMKM <input type="checkbox"/> Laju pertumbuhan nilai ekspor produk UMKM <input type="checkbox"/> Tingkat keterampilan SDM Usaha M kro <input type="checkbox"/> Akses ke permodalan pasar <input type="checkbox"/> Kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha kecil			
1	Penanaman Modal	<input type="checkbox"/> Tingkat investasi dalam PDRB <input type="checkbox"/> Laju pertumbuhan investasi <input type="checkbox"/> Ada/tidaknya sistem informasi penanaman modal <input type="checkbox"/> Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis			
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<input type="checkbox"/> Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan <input type="checkbox"/> Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa <input type="checkbox"/> Tingkat kapasitas aparatatur pemerintahan desa <input type="checkbox"/> Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan perdesaan <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian <input type="checkbox"/> Kualitas SDM pertanian di perdesaan			
1	Pertanian	<input type="checkbox"/> Cakupan bantuan beras bersubsidi pada keluarga miskin <input type="checkbox"/> Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan <input type="checkbox"/> Tingkat ketahanan pangan kelompok miskin <input type="checkbox"/> Tingkat produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ternak dan ikan <input type="checkbox"/> Tingkat produksi padi/beras <input type="checkbox"/> Tingkat sarana hasil produksi pertanian <input type="checkbox"/> Cakupan lahan beririgasi <input type="checkbox"/> Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai <input type="checkbox"/> Cakupan sistem penyuluhan <input type="checkbox"/> Tingkat penggunaan teknologi tepat guna <input type="checkbox"/> Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan <input type="checkbox"/> Tingkat infrastruktur perdesaan			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
EKONOMI					
2	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontr busi PDRB sektor kehutanan <input type="checkbox"/> Laju pertumbuhan luas hutan produksi <input type="checkbox"/> Laju pertumbuhan luas Hutan Tanaman Industri <input type="checkbox"/> Laju deforestasi <input type="checkbox"/> Nilai tambah hasil hutan kayu <input type="checkbox"/> Nilai tambah hasil hutan non kayu <input type="checkbox"/> Cakupan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan <input type="checkbox"/> Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang 			
2	Energi dan Sumberdaya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontr busi PDRB sektor listrik, gas (dan air bersih) <input type="checkbox"/> Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan <input type="checkbox"/> Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan <input type="checkbox"/> Cakupan pelayanan kelistr kan 			
2	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontr busi PDRB sektor kelautan dan perikanan <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan budidaya perikanan <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan perikanan tangkap <input type="checkbox"/> Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan <input type="checkbox"/> Tingkat pengelolaan produksi perikanan <input type="checkbox"/> Tingkat pemasaran produksi perikanan <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar <input type="checkbox"/> Tingkat illegal fishing 			
2	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontr busi PDRB sektor perdagangan <input type="checkbox"/> Ketersediaan program perlindungan konsumen <input type="checkbox"/> Jumlah kerjasama perdagangan internasional/regional <input type="checkbox"/> Tingkat pertumbuhan nilai ekspor <input type="checkbox"/> Tingkat pertumbuhan nilai impor <input type="checkbox"/> Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor-impor <input type="checkbox"/> Tingkat pertumbuhan realisasi omzet perdagangan per tahun <input type="checkbox"/> Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal 			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
EKONOMI					
2	Perindustrian	<input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perindustrian <input type="checkbox"/> Tingkat kapasitas Iptek sistem Produksi <input type="checkbox"/> Tingkat penerapan standardisasi produk industri <input type="checkbox"/> Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah <input type="checkbox"/> Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri <input type="checkbox"/> Volume ekspor produk industri dalam total ekspor daerah <input type="checkbox"/> Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra-sentra industri potensial			
2	Transmigrasi	<input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan areal transmigrasi <input type="checkbox"/> Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan <input type="checkbox"/> Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan <input type="checkbox"/> Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/regional			
LINKUNGAN HIDUP					
1	Penataan Ruang	<input type="checkbox"/> Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRW sampai dengan RDTR) <input type="checkbox"/> Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah <input type="checkbox"/> Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang <input type="checkbox"/> Jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholder setempat, antar instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan <input type="checkbox"/> Perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap luas total wilayah <input type="checkbox"/> Proporsi rasio luas kawasan kritis terhadap luas total wilayah <input type="checkbox"/> Laju pertumbuhan luas kawasan bersifat kota <input type="checkbox"/> Tingkat penanganan kawasan terisolir <input type="checkbox"/> Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang			
1	Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/> Tingkat pemanfaatan sumber daya alam <input type="checkbox"/> Cakupan sistem pengelolaan persampahan <input type="checkbox"/> Tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah, udara) <input type="checkbox"/> Tingkat pelanggaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tingkat rehabilitasi/pemulihan sumber daya alam <input type="checkbox"/> Jumlah kasus kebakaran hutan <input type="checkbox"/> Jumlah DAS berkondisi kritis <input type="checkbox"/> Cakupan kawasan konservasi laut <input type="checkbox"/> Tingkat pengelolaan ekosistem pesisir-laut <input type="checkbox"/> Ketersediaan Early Warning System/Pernyataan Dini Bencana) <input type="checkbox"/> Jumlah kasus illegal fishing <input type="checkbox"/> Jumlah kasus illegal sand mining <input type="checkbox"/> Jumlah kasus illegal logging <input type="checkbox"/> Kualitas air permukaan dan air tanah* <input type="checkbox"/> Tingkat pencemaran pesisir dan laut* <input type="checkbox"/> Luas lahan kritis* 			
1	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Luas daerah yang telah tercakup dalam sistem pendaftaran tanah <input type="checkbox"/> Cakupan informasi pertanahan <input type="checkbox"/> Tingkat penerapan teknologi informasi pertanahan <input type="checkbox"/> Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan <input type="checkbox"/> Tingkat penyelesaian konflik-konflik pertanahan 			
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
1	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tingkat aksesibilitas wilayah <input type="checkbox"/> Tingkat mobilitas orang/barang <input type="checkbox"/> Tingkat kondisi prasarana transportasi <input type="checkbox"/> Tingkat resiko dan periode genangan banjir <input type="checkbox"/> Jumlah kejadian bencana kekeringan <input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan jaringan prasarana dan pengelolaan air baku <input type="checkbox"/> Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan (rumah tangga, permukiman, pertanian, industri) <input type="checkbox"/> Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan air minum <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin <input type="checkbox"/> Tingkat pengendalian potensi konflik air 			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
1	Perumahan Rakyat	<input type="checkbox"/> Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah <input type="checkbox"/> Tingkat perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut <input type="checkbox"/> Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perumahan <input type="checkbox"/> Luas dan sebaran kawasan kumuh <input type="checkbox"/> Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah <input type="checkbox"/> Tingkat kemampuan penyediaan prasarana dan sarana rumah <input type="checkbox"/> Tingkat kemantapan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan air bersih <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan sanitasi <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah) <input type="checkbox"/> Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran <input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman			
KESEHATAN					
1	Kesehatan	<input type="checkbox"/> Umur harapan hidup <input type="checkbox"/> Angka kematian bayi <input type="checkbox"/> Angka kematian ibu melahirkan <input type="checkbox"/> Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan* <input type="checkbox"/> Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita* <input type="checkbox"/> Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil <input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan <input type="checkbox"/> Tingkat pemerataan obat dan perbekalan kesehatan <input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan <input type="checkbox"/> Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan <input type="checkbox"/> Jumlah kasus akibat pangan dan bahan berbahaya <input type="checkbox"/> Jumlah kasus/kejadian penyakit menular <input type="checkbox"/> Jumlah kasus penyakit malaria, DBD <input type="checkbox"/> Tingkat prevalensi HIV/AIDS <input type="checkbox"/> Persentase perilaku hidup sehat <input type="checkbox"/> Akses penduduk terhadap sanitasi dasar <input type="checkbox"/> Tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin <input type="checkbox"/> Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan kesehatan <input type="checkbox"/> Proporsi tenaga dokter di Puskesmas <input type="checkbox"/> Pemerataan tenaga kesehatan <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan kesehatan Ibu dan bayi* <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah* <input type="checkbox"/> Cakupan peserta KB aktif* <input type="checkbox"/> Cakupan pelayanan imunisasi* <input type="checkbox"/> Cakupan pelayanan kesehatan jiwa <input type="checkbox"/> Cakupan pelayanan gawat darurat <input type="checkbox"/> Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB Paru, dan ISPA* <input type="checkbox"/> Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan lingkungan* <p>*beberapa contoh dari SPM bidang Kesehatan di Kab/kota. Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenKes No 1457/MenKes/SK/X/2003 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota</p>			
1	Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Laju pertumbuhan penduduk <input type="checkbox"/> Tingkat kelahiran <input type="checkbox"/> Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)* <input type="checkbox"/> Tingkat pelayanan kontrasepsi <input type="checkbox"/> Kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan KB 			
PARIWISATA DAN BUDAYA					
1	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketersediaan kebjakan tentang pelestarian budaya lokal daerah <input type="checkbox"/> Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 			
2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pariwisata <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan kontr busi sektor pariwisata dalam PDRB <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan jumlah obyek wisata <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan jumlah wisatawan <input type="checkbox"/> Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata 			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tola ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
PENDIDIKAN					
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cakupan pelayanan pendidikan usia dini <input type="checkbox"/> Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun <input type="checkbox"/> Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan menengah <input type="checkbox"/> Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi <input type="checkbox"/> Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal/non formal <input type="checkbox"/> Angka buta aksara penduduk usia ≥15 th* <input type="checkbox"/> Angka melanjutkan sekolah* <input type="checkbox"/> Angka putus sekolah* <input type="checkbox"/> Angka mengulang kelas* <input type="checkbox"/> Rata-rata lama menyelesaikan pendidikan* <input type="checkbox"/> Persentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun <input type="checkbox"/> Tingkat cakupan pendidikan formal terhadap penduduk miskin <input type="checkbox"/> Pemerataan pendidikan <input type="checkbox"/> Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah <input type="checkbox"/> Jumlah anggaran pendidikan dari APBN/D <input type="checkbox"/> Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan <input type="checkbox"/> Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar 9 tahun* <input type="checkbox"/> Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan sekolahdasar/ sederajat* <input type="checkbox"/> APS pada pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat* <input type="checkbox"/> APS pada pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat* <p data-bbox="600 1161 1361 1233">*Beberapa contoh dari SPM bidang Pendidikan. Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenDikNas No 129a/U/2004 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan</p>			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
PENDIDIKAN					
1	Pemuda dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tingkat kualitas pemuda (15-35 tahun) <input type="checkbox"/> <i>Sports Development Index</i> (SDI) <input type="checkbox"/> Prestasi olahraga dalam <i>event-event</i> internasional <input type="checkbox"/> Ada/tidaknya kebijakan pengelolaan prestasi olahraga daerah <input type="checkbox"/> Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana olahraga 			
PERLINDUNGAN SOSIAL					
1	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketersediaan system administrasi kependudukan <input type="checkbox"/> Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran* <input type="checkbox"/> Akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan kependudukan <input type="checkbox"/> Keterjangkauan biaya pelayanan administrasi dan kependudukan <input type="checkbox"/> Lama (waktu) pelayanan administrasi dan kependudukan <input type="checkbox"/> Tingkat ke-mutakhir-an data administrasi dan kependudukan 			
1	Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan <input type="checkbox"/> Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI* <input type="checkbox"/> Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan <input type="checkbox"/> Akses perempuan terhadap pendidikan <input type="checkbox"/> Persentase penduduk perempuan berusia 10 th ke atas yang tidak/belum pernah sekolah <input type="checkbox"/> Persentase penduduk perempuan yang buta huruf <input type="checkbox"/> Akses perempuan terhadap layanan kesehatan <input type="checkbox"/> Angka Gender Empowerment Measurement* (mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian), politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer)) <input type="checkbox"/> Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan public <input type="checkbox"/> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan <input type="checkbox"/> Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif <input type="checkbox"/> Persentase perempuan dalam jabatan publik (PNS) <input type="checkbox"/> Jumlah (persentase) pekerja anak* <input type="checkbox"/> Tingkat perlindungan perempuan 			

Lanjutan Tabel 4.1.....

Kode Urusan Wajib/ Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan	Fungsi dan Urusan Pemerintahan Daerah	Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan (beri tanda ✓ pada tolak ukur yang digunakan)	Penilaian terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai	Permasalahan Utama yang Diidentifikasi	Prioritas Penanganan
PERLINDUNGAN SOSIAL					
1	Keluarga Sejahtera	<input type="checkbox"/> Tingkat kesehatan bagi bu, bayi, dan anak <input type="checkbox"/> Tingkat/kualitas tumbuh kembang anak <input type="checkbox"/> Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong masyarakat miskin			
1	Sosial	<input type="checkbox"/> Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak jalanan, dan anak cacat <input type="checkbox"/> Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin <input type="checkbox"/> Jumlah tenaga pelayanan social untuk berbagai jenis kecacatan <input type="checkbox"/> Peluang mengakses pelayanan umum <input type="checkbox"/> Persentase penurunan jumlah fakir miskin dan keluarga rentan social <input type="checkbox"/> Persentase jumlah penduduk miskin*			

Keterangan:

1 Kode Urusan Wajib

2 Kode Urusan Pilihan

* Tolak ukur kinerja pencapaian pembangunan 2004-2009

Referensi:

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009, Handbook SPPN RI, Bappenas, 2006
2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah, Handbook SPPN RI, Bappenas, 2006
3. Lampiran A 1, Lampiran A VI, dan Lampiran A-VII Permendagri 13/2006

4.2. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KOMISI DPRD TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT DAERAH PEMILIHAN

Tabel 4.2 merangkum hasil keseluruhan penilaian penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah di seluruh daerah pemilihan (peringkat kabupaten/kota). Tabel ini ditujukan untuk:

- (1) Mendapatkan gambaran kualitatif tentang kondisi dan kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan di peringkat kabupaten/kota menurut daerah pemilihan
- (2) Mengidentifikasi macam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas DPRD dan Pemda untuk penanganannya
- (3) Menentukan urutan prioritas penanganan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang perlu menjadi fokus DPRD
- (4) Mengidentifikasi daerah pemilihan yang memerlukan prioritas perhatian dan penanganan dari DPRD dan Pemda
- (5) Memberikan masukan bagi perumusan arah, tujuan dan sasaran Renja DPRD
- (6) Memberikan masukan bagi arah RKPD yang disusun oleh Pemda
- (7) Evaluasi capaian daerah terhadap kinerja agenda pembangunan nasional
- (8) Evaluasi capaian terhadap tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Penilaian Komisi DPRD terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Komisi I: Bidang Hukum dan Pemerintahan

Kode Urusan Wajib/ Pilihan	FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH	Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan			
				Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Rata-rata
	PELAYANAN UMUM						
1		06	Perencanaan Pembangunan				
1		20	Pemerintahan Umum				
1		23	Statistik				
1		24	Kearsipan				
	KETERTIBAN DAN KETEMTRAMAN						
1		19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
	EKONOMI						
1		14	Tenaga Kerja				
1		15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	LINGKUNGAN HIDUP						
1		09	Pertanahan				
Total Perolehan Nilai							
Prioritas Penanganan Daerah Pemilihan							

Komisi II: Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Kode Urusan Wajib/ Pilihan	FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH	Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan			
				Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Rata-rata
EKONOMI							
1		07	Perhubungan				
2		01	Pertanian				
2		02	Kehutanan				
2		03	Energi dan Sumberdaya Mineral				
2		05	Kelautan dan Perikanan				
2		06	Perdagangan				
2		07	Perindustrian				
2		08	Transmigrasi				
LINGKUNGAN HIDUP							
1		05	Penataan Ruang				
1		08	Lingkungan Hidup				
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM							
1		03	Pekerjaan Umum				
1		04	Perumahan Rakyat				
			Total Perolehan Nilai				
			Prioritas Penanganan Daerah Pemilihan				


Komisi III: Bidang Keuangan dan Aparatur

Kode Urusan Wajib/ Pilihan	FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH	Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan			
				Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Rata-rata
PELAYANAN UMUM							
1 1		20 21	Pemerintahan Umum Kepegawaian				
EKONOMI							
1 1 1		15 16 22	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
PARIWISATA DAN BUDAYA							
2		04	Pariwisata				
Total Perolehan Nilai							
Prioritas Penanganan Daerah Pemilihan							


Komisi IV: Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kode Urusan Wajib/ Pilihan	FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH	Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan			
				Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Rata-rata
	PELAYANAN UMUM						
		20 25	Pemerintahan Umum Komunikasi dan Informat ka				
	EKONOMI						
		22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	KESEHATAN						
		02 12	Kesehatan Keluarga Berencana				
	PARIWISATA DAN BUDAYA						
		17	Kebudayaan				
	PENDIDIKAN						
		01 18	Pendid kan Pemuda dan Olah Raga				
	PERLINDUNGAN SOSIAL						
		10 11 12 13	Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Sejahtera Sosial				
Total Perolehan Nilai							
Prioritas Penanganan Daerah Pemilihan							


Contoh Ilustrasi Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Madiun Tahun 2006




Peta Wilayah Administratif Kota Madiun



Sumber: Dummy Data



Sumber: Dummy Data



Sumber: Dummy Data



Sumber: Dummy Data



Peta Wilayah Administratif Kota Madiun

4.3. PENILAIAN KOMISI DPRD TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD PER URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 4.3 menyediakan kerangka bagi DPRD untuk memberikan penilaian secara kualitatif atas kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Tabel ini bertujuan untuk:

- (1) Mengidentifikasi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan peningkatan penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD
- (2) Mengidentifikasi urutan prioritas peningkatan penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD menurut fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
- (3) Menyediakan serangkaian tolok ukur kinerja untuk masing-masing fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai kinerja penyelenggaraan fungsi DPRD

Fungsi DPRD	CONTOH-CONTOH TOLOK UKUR/INDIKATOR YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN PENILAIAN KINERJA PADA TABEL 4.3
LEGISLASI	<ul style="list-style-type: none"> • Antisipasi regulasi urusan dalam program legislasi daerah • Ketersediaan PERDA prakarsa Dewan • Ketersediaan PERDA untuk mengatasi isu strategis • Ketersediaan PERDA prakarsa eksekutif • Tingkat keterlibatan public dalam pembahasan PERDA • Keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan kebijakan urusan • Kualitas pelaksanaan Musrenbang dan Forum SKPD • Keefektifan implementasi Perda • Kualitas proses penyusunan Perda • Kualitas substansi Perda dari perspektif aspirasi dan kepentingan masyarakat • Ketersediaan Perda mengatur rencana strategis jangka panjang, jangka menengah, dan kebijakan pembangunan sektoral • Ketersediaan Perda tentang pengarah model pembangunan, pemerataan, dan pertumbuhan • Ketersediaan Perda dalam memacu investasi daerah • Keaktifan komisi mengusulkan Perda • Ketersediaan Pansus untuk mengatasi masalah strategis • Sejauh mana evaluasi perda dilakukan dan dijalankan (perencanaan, implementasi, pengendalian) • dll
ANGGARAN	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu penetapan PERDA APBD • Kesesuaian prioritas APBD dengan visi, misi dan agenda RPJMD • Alokasi anggaran fungsi, urusan wajib dan pilihan berorientasi pada: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan dasar - Pengentasan kemiskinan - Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar - Kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan - Pengurangan angka kematian bayi - Pengurangan angka kematian ibu melahirkan - Pengurangan peringkat pencemaran lingkungan - Pengurangan prevalensi gizi kurang pada anak balita - Peningkatan cakupan peserta KB aktif - Penurunan angka buta aksara penduduk usia diatas 15 tahun - Penurunan angka putus sekolah - Penurunan rata-rata lama menyelesaikan pendidikan - Peningkatan jumlah anak memiliki akte kelahiran • Efisiensi dan efektifitas anggaran • Penilaian terhadap LPJ • Penilaian kinerja SKPD • Anggaran mendorong tingkat kemandirian fiscal • Penerapan prinsip anggaran kinerja • APBD yang tepat waktu • Efisiensi dan efektifitas anggaran SKPD
PENGA- WASAN	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK • Jumlah kasus penyimpangan penggunaan anggaran • Opini laporan hasil pemeriksaan BPK • Kepuasan masyarakat atas pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan • Keterlibatan publik dalam pengawasan • Akses masyarakat kepada informasi penyusunan dan implementasi kebijakan urusan • Ketersediaan rencana pengawasan yang sistematis • Ketersediaan pengawasan internal dalm DPRD-akuntabilitas kepada masyarakat

Tabel 4.3 Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi DPRD per Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah

Komisi I: Bidang Hukum dan Pemerintahan

Kode Urusan Wajib/ Pilihan	FUNGSI PEMERINTAH DAERAH	Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai			
				Legislasi	Aggaran	Pengawasan	Rata2 Nilai
PELAYANAN UMUM							
1		06	Perencanaan Pembangunan				
1		20	Pemerintahan Umum				
1		23	Statistik				
1		24	Kearsipan				
KETERLIBATAN & KETENTRAMAN							
1		19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
EKONOMI							
1		14	Tenaga Kerja				
1		15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
LINGKUNGAN HIDUP							
1		09	Pertanahan				
Total Perolehan Nilai							
Prioritas Penanganan Daerah Pemilihan							

Komisi II: Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Kode Urusan Wajib/ Pilihan	FUNGSI PEMERINTAH DAERAH	Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai			
				Legislasi	Aggaran	Pengawasan	Rata2 Nilai
EKONOMI							
1		07	Perhubungan				
2		01	Pertanian				
2		02	Kehutanan				
2		03	Energi dan Sumberdaya Mineral				
2		05	Kelautan dan Perikanan				
2		06	Perdagangan				
2		07	Perindustrian				
2		08	Transmigrasi				
LINGKUNGAN HIDUP							
1		05	Penataan Ruang				
1		08	Lingkungan Hidup				
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM							
1		03	Pekerjaan Umum				
1		04	Perumahan Rakyat				
Total Perolehan Nilai							
Prioritas Penanganan Daerah Pemilihan							

Komisi III: Bidang Keuangan dan Aparatur

Kode Urusan Wajib/ Pilihan	FUNGSI PEMERINTAH DAERAH	Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai			
				Legislasi	Aggaran	Pengawasan	Rata2 Nilai
	PELAYANAN UMUM						
1		20	Pemerintahan Umum				
1		21	Kepegawaian				
	EKONOMI						
1		15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
1		16	Penanaman Modal				
1		22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	PARIWISATA DAN BUDAYA						
2		04	Pariwisata				
Total Perolehan Nilai							
Prioritas Penanganan Daerah Pemilihan							

Komisi IV: Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kode Urusan Wajib/ Pilihan	FUNGSI PEMERINTAH DAERAH	Kode Urusan	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Fungsi (berikan skor antara 1 sd 5 beserta penjelasannya) Skor 1 : sangat kurang memadai Skor 2: kurang memadai Skor 3: cukup Skor 4: memadai Skor 5: sangat memadai			
				Legislasi	Aggaran	Pengawasan	Rata2 Nilai
	PELAYANAN UMUM						
1 1		20 25	Pemerintahan Umum Komunikasi dan Informat ka				
	EKONOMI						
1		22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	KESEHATAN						
1 1		02 12	Kesehatan Keluarga Berencana				
	PARIWISATA DAN BUDAYA						
1		17	Kebudayaan				
	PENDIDIKAN						
1 1		01 18	Pendid kan Pemuda dan Olah Raga				
	PERLINDUNGAN SOSIAL						
1 1 1 1		10 11 12 13	Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Sejahtera Sosial				
Total Perolehan Nilai							
Prioritas Penanganan Daerah Pemilihan							

BAGIAN 5



Perumusan Arah, Tujuan, dan Prioritas
Program Renja DPRD Tahun Rencana

BAGIAN 5

PERUMUSAN ARAH, TUJUAN DAN PRIORITAS PROGRAM RENJA DPRD TAHUN RENCANA



Tujuan : Bagian ini ditujukan untuk memberikan kepada peserta pemahaman dan ketrampilan dalam : (1) merumuskan tujuan Renja DPRD untuk masing-masing fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan; (2) mengidentifikasi program dan kegiatan yang diperlukan untuk masing-masing fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan menurut urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Sasaran : Sasaran yang hendak dicapai adalah : (1) peningkatan kapasitas dan kemampuan serta ketrampilan DPRD untuk menyusun Renja DPRD yang berkualitas, berbasis issues dan dilandasi oleh pemikiran strategis dan (2) kemampuan mengidentifikasi program dan kegiatan yang tepat dan focus untuk mengatasi permasalahan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah umumnya dan penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD khususnya



Materi : Ada 1(satu) handout dan 2(dua) lembar kerja yang disampaikan: (1) Kriteria Perumusan Arah dan Tujuan Perencanaan; (2) Lembar Kerja Rumusan Tujuan Penyelenggaraan Fungsi DPRD Tahun Rencana dan; (3) Lembar Kerja Program Prioritas menurut Fungsi DPRD Tahun Rencana



Waktu : 90 menit.



Metode : Diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara peserta tentang berbagai issues berkaitan penyusunan arah, tujuan, prioritas program dan kegiatan Renja DPRD di daerah.



Prosedur : Merupakan diskusi pleno: (1) Sesi pertama pembicara/fasilitator menyampaikan materi presentasinya dalam 30 menit dan; (2) Sesi kedua diikuti dengan tanya jawab dan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama 60 menit.

5.1. PERUMUSAN ARAH, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

WIDJONO NGOEDIJO,
PLANNING ADVISOR

Visi dapat dikatakan juga semacam 'tujuan' yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan. Visi merupakan situasi atau keadaan 'ideal' yang diinginkan, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan

Misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat (beneficiaries), apa kompetensi utama daerah dan mengapa itu perlu dilakukan. Misi sifatnya berlaku secara terus menerus (tidak terbatas waktunya)

Rumusan visi harus jelas, sederhana sehingga mudah dipahami, mengembangkan kultur, nilai-nilai tertentu yang dapat menstimulasi stakeholders untuk mencapainya

Visi sejauh mungkin spesifik dan berakar pada kondisi dan situasi setempat dan disepakati oleh semua stakeholders

Visi yang benar memenuhi syarat:

1. Mengemukakan secara jelas kemana arah yang dituju
2. Mudah dibaca dan dipahami
3. Merefleksikan 'spirit' dari pemerintah daerah
4. Masyarakat dapat 'mengisi' dan memberikan 'kontribusi'
5. Sifatnya 'kompak' dapat mempedomani pengambilan keputusan
6. Mendapatkan perhatian masyarakat
7. Dapat dirasakan apabila mendengarkan
8. memberikan pemahaman tentang posisi tujuan individu dalam tujuan bersama
9. Memberikan 'motivating force'
10. Memberikan tantangan untuk mencapainya

Misi terdiri atas pernyataan misi dan nilai-nilai utama atau 'core values' atau 'core and distinct competence' yang menjadi landasan operasional untuk mencapai misi.

Susunlah daftar 5 hingga 6 core values yang akan menjadi landasan operasional untuk mencapai misi (dari pandangan stakeholders, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, DPRD dan komponen masyarakat lainnya)

Perumusan misi perlu menjawab:

Siapa kita? Apa tujuan kita?

Masalah utama apa yang kita perlu tangani?

Apa yang membuat kita unik atau 'distinct' sebagai pemerintah daerah atau organisasi?

Nilai-nilai utama (core values) apa yang akan memandu kita mencapai misi

Agenda pada dasarnya merupakan penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada assessment dan perumusan strategi, kebijakan dan program.

Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai visi, misi dan mengatasi isu yang dihadapi. Tujuan mempunyai jangkauan 3-5 tahun kedepan.

Sasaran mempunyai jangka waktu 1 tahun, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMARTS (specific, measurable, acceptable, realistic, time frame, support to goal), berorientasi pada **outcomes** atau **results** dan sifatnya kuantitatif.

Beberapa karakteristik sasaran:

1. Bersifat spesifik
2. Bersifat terukur
3. Dapat diterima (acceptable)
4. Realistis
5. Memiliki kerangka waktu yang jelas untuk penyelesaiannya
6. Menstimulasi stakeholders untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya untuk mencapai visi dan misi
7. Multiplier effect

Perumusan tujuan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah.

Tujuan-tujuan strategis menjawab:

- Apakah tujuan memberikan indikasi ke arah perumusan strategi?
- Apakah tujuan mencerminkan arah dan prioritas?
- Apakah tujuan bersifat 'result oriented'?
- Apakah tujuan mudah dipahami?

Pernyataan tujuan lazimnya dimulai dengan:

- Meningkatkan...
- Mengembangkan...
- Mempraktisai...
- Menyediakan...
- Menjamin...
- Menurunkan...
- Memperluas...
- Memproduksi...
- Merelokasikan...
- Memelihara...
- Merevitalisasikan...
- Mengorientasikan...
- Mentransformasikan...
- Membangun...

Perumusan Strategi

Strategi memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan arahan dasar merefleksikan tujuan
- 2) Mengandung tindakan-tindakan penting untuk mencapai tujuan
- 3) Menjawab apa yang hendak dicapai dan **bagaimana** cara mencapainya
- 4) Adalah 'rencana' (principal policies and plans), 'cara' (means) mencapai tujuan
- 5) Merupakan serangkaian tindakan dalam kurun waktu tertentu
- 6) Merupakan pendekatan untuk memecahkan masalah
- 7) Merupakan 'kerangka' yang mempedomani pilihan-pilihan arah perkembangan daerah/SKPD
- 8) Berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya digunakan
- 9) Menjembatani tujuan-tujuan dengan kebijaksanaan (tactics) atau tindakan nyata
- 10) Strategi mengoptimalkan kekuatan (strength) untuk mengatasi kelemahan
- 11) Strategi mengoptimalkan peluang (opportunities) dalam meminimalkan ancaman (threats)

Identifikasi pendekatan dan strategi merupakan kunci pencapaian untuk masing-masing tujuan strategis. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui suatu FGD (dan brainstorming).

Keterlibatan stakeholders dalam perumusan strategi adalah sangat penting. Strategi berorientasi pada perubahan mendasar.

Strategi berkaitan dengan memposisikan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan-perubahan.

Diperlukan review terhadap strategi masa lalu yang berhasil dan kurang berhasil.

Perumusan tiap strategi diharapkan tidak saling bertentangan (konflik) tetapi saling mendukung dan melengkapi.

Perumusan Kebijakan

Kebijakan dapat dikatakan merupakan panduan untuk menerjemahkan strategi kedalam elemen-elemen tindakan (action) yang terorganisir dan terpadu. Menekankan kepada bagaimana mengorganisasikan penggunaan sumber daya untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan menjembatani antara strategi dan program.

Ini berkaitan dengan elemen-elemen penting strategi seperti sumber daya manusia (personalia), sumber dana, organisasi, sarana dan prasarana, peralatan, pelayanan.

Prinsip-prinsip 'good governance' ('RUMUSAN UN HABITAT') dapat memandu perumusan kebijakan di berbagai sektor dan program seperti:

Sustainability- pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan social, ekonomi dan lingkungan bagi generasi mendatang

Subsidiarity- penyediaan pelayanan yang efisien dan cost effective

Equity- akses dari semua segmen masyarakat (kelompok miskin, perempuan, lansia, anak-anak, cacat, kelompok minoritas) kepada pengambilan keputusan, penetapan prioritas, proses alokasi sumber daya keuangan

Efficiency- pengelolaan keuangan yang baik dan cost effective dan penyediaan pelayanan umum melalui kemitraan dengan sector swasta dan masyarakat

Transparency dan Accountability- pertanggung-jawaban keuangan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, akses masyarakat kepada informasi keuangan dan pemerintah daerah, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan

Civic engagement and Citizenship- partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong demokratisasi, penyelenggaraan public hearing, citizen forum, konsultasi public, termasuk pengembangan kelompok-kelompok kerja untuk membahas isu khusus (specific issues)

Security- menghindarkan conflict, bencana alam, menyiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana (disaster prevention); melakukan audit keamanan; akses masyarakat miskin ke lapangan kerja, kredit, pendidikan dan pelatihan.

Perumusan Program dan Kegiatan

Program merupakan:

- 1) serangkaian (kumpulan) kegiatan yang memiliki kesamaan tujuan dan menghasilkan pelayanan bagi masyarakat

- instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

Program perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga:

- Pengambilan keputusan berorientasi hasil (results orientated decision making)
- DPRD mengetahui secara jelas siapa yang perlu dilayani
- Manfaat masing-masing program dapat dicapai
- Integrasi program dengan penganggaran berbasis kinerja menjadi optimal
- Hubungan tujuan-tujuan dengan operasi, kinerja dan anggaran DPRD menjadi optimal
- Masyarakat mengetahui tujuan dan hasil program dari pemerintah daerah

Unsur-unsur program dan kegiatan yang penting adalah adanya kejelasan:

- Sasaran
- Jenis pelayanan
- Target kelompok sasaran pelayanan (beneficiaries)
- Manfaat
- Lokasi
- Jadwal waktu
- Ukuran kinerja
- SKPD yang bertanggung jawab/terlibat
- Sumber dana

Perlu diidentifikasi mana program-program yang sifatnya program inti (core) dan program pendukung.

SKPD disarankan untuk merumuskan ukuran kinerja program dan kegiatan secara partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan SKPD terkait, Penyedia Jasa (misalnya kontraktor), dan Non Government Stakeholders (NGS).

Perumusan Indikator Kinerja

Indikator membantu dalam memberikan gambaran pencapaian daerah saat ini dan seberapa jauh upaya yang perlu ditempuh untuk mencapai kondisi daerah yang diharapkan/dicita-citakan.

Indikator dapat memberikan semacam peringatan dini tentang sesuatu kondisi sebelum menjadi lebih buruk atau parah, dan membantu merumuskan langkah atau tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Indikator juga menunjukkan di bagian-bagian mana masih terdapat kelemahan dan arah bagi perbaikan diperlukan.

Dalam indikator perlu dilihat aspek 'keterpaduan' indikator; karena pada dasarnya indikator tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan. Dengan demikian diperlukan 'multi dimensional indicators' yang memperlihatkan hubungan erat antara ekonomi, politik, lingkungan dan sosial masyarakat.

Indikator yang efektif memenuhi syarat:

- Relevant**- memperlihatkan secara jelas sistem yang ingin diketahui dan terkait langsung dengan tujuan pengukuran kinerja
- Mudah Dipahami**- baik oleh orang yang bukan ahli
- Reliable**- informasi yang dikemukakan dapat dipercaya
- Accessible**- kemudahan mendapatkan informasi/datanya
- Consistent**- digunakan secara seragam baik di perencanaan, penganggaran, akuntansi dan sistem pelaporan
- Comparable**- memberikan kejelasan kerangka referensi untuk menilai kecenderungan perkembangan kinerja dari waktu ke waktu

Contoh Pengembangan Indikator Kinerja Capaian Program untuk Masing-masing Fungsi DPRD

Tabel berikut mencoba memperlihatkan sistematika pengembangan indikator/tolok ukur kinerja pada tiap fungsi DPRD. Pengembangan indikator kinerja ini dilakukan melalui langkah-langkah sbb:

- Review tugas, wewenang, dan fungsi DPRD
- Perumusan tujuan penyelenggaraan tiap fungsi DPRD
- Perumusan tolok ukur kinerja capaian program tahunan/jangka pendek (short term outcome)
- Perumusan tolok ukur kinerja capaian program jangka menengah (intermediate outcome)
- Perumusan tolok ukur kinerja capaian program jangka panjang (long term outcome)

Contoh Pengembangan Indikator Kinerja Capaian Program untuk Masing-masing Fungsi DPRD

Tugas, Wewenang, dan Fungsi DPRD	Legislasi: Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota	Anggaran: Bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota	Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
Perumusan Tujuan Penyelenggaraan Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis 2) Meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan pemerintahan daerah 3) Meningkatkan kualitas substansi PERDA dari aspek aspirasi masyarakat 4) Meningkatkan efektivitas PERDA sebagai alat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan demokratisasi 5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kinerja APBD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan pertumbuhan 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas APBD 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran 4) Mengembangkan kemandirian fiskal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah 2) Mengurangi tingkat penyimpangan kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 4) Mengembangkan akuntabilitas publik
Tolok Ukur Kinerja Capaian Program Tahunan dan Jangka Pendek (Short Term Outcome) (2-3 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Musrenbang dan Forum SKPD 2. Ketersediaan Prolegda 3. Ketersediaan Perda RPJPD, RPJMD, dan RTRWD 4. Ketersediaan Perda yang memacu investasi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah 2) Kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar oleh SKPD 3) Kontribusi PAD terhadap pembangunan daerah 4) Efisiensi dan efektivitas anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat penyimpangan terhadap program/kegiatan dan pendanaan tahunan pemerintahan daerah 2) Tingkat akuntabilitas APBD 3) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Lanjutan Contoh Pengembangan.....

<p>Tolok Ukur Kinerja Capaian Program Jangka Menengah (Intermediate Outcome) (5 tahun)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas demokrasi lokal 2. Kualitas profesionalisme DPRD 3. Efektifitas Perda dalam mengatasi isu strategis daerah 4. Efektifitas implementasi RPJPD, RPJMD, RTRWD, dan RKPd 5. Investasi daerah 6. Efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakan SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas alokasi anggaran untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan dasar • Pengentasan kemiskinan • Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar • Kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan • Pengurangan angka kematian bayi • Pengurangan angka kematian ibu melahirkan • Pengurangan peringkat pencemaran lingkungan • Pengurangan prevalensi gizi kurang pada anak balita • Peningkatan cakupan peserta KB aktif- penurunan angka buta aksara penduduk usia diatas 15 tahun • Penurunan angka putus sekolah • Penurunan rata-rata lama menyelesaikan pendidikan • Peningkatan jumlah anak memiliki akte kelahiran 2. Kepuasan masyarakat terhadap LPJ Kepala Daerah 3. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4. Kemandirian fiskal daerah 5. Kualitas pengelolaan keuangan daerah 6. Efisiensi dan efektifitas anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah 2. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah 3. Jumlah pelanggaran terhadap Perda 4. Jumlah kasus penyalahgunaan anggaran 5. Transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik 6. Kualitas Opini BPK atas hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah
<p>Tolok Ukur Kinerja Capaian Program Jangka Panjang (Long Term Outcome) (≥10 tahun)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis 2) Kualitas proses perumusan kebijakan pemerintahan daerah 3) Kualitas substansi PERDA dari aspek aspirasi masyarakat 4) Efektivitas PERDA sebagai alat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan demokratisasi 5) Penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja APBD untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan pertumbuhan 2) Efisiensi dan efektifitas APBD 3) Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran 4) Kemandirian fiskal daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah 2) Tingkat penyimpangan kebijakan, program, kegiatan, dan pendaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 3) Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 4) Akuntabilitas publik 5) Transparansi APBD

5.2. RUMUSAN TUJUAN PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD PADA TAHUN RENCANA

Tabel 5.1 menyediakan kerangka bagi perumusan tujuan untuk masing-masing penyelenggaraan fungsi DPRD, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Perumusan tujuan ditujukan untuk mengatasi isu dan permasalahan utama yang dihadapi.

Kode Urusan	FUNGSI DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKPD	Isu Utama	Rumusan Tujuan		
				Legislasi	Anggaran	Pengawasan
PELAYANAN UMUM						
1	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA, dst				
1	Pemerintahan Umum	DPRD, KDH&WKDH, SetDa, Sekretariat DPRD (Setwan), BPKD, Balitbang, Bawasda, Kantor Penghubung, Kecamatan, Kelurahan				
1	Kepegawaian	Badiklat, BKD, dst				
1	Statistik	Badan Statistik Daerah, Kantor Statistik Daerah, dst				
1	Kearsipan	Kantor Arsip Daerah, dst				
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Informasi dan Komunikasi, Kantor Pengolahan Data Elektronik, dst				
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN						
1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Dinas Kesbang Linmas, Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Kantor SatPol PP				

Lanjutan Tabel 5.2.....

Kode Urusan	FUNGSI DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKPD	Isu Utama	Rumusan Tujuan		
				Legislasi	Anggaran	Pengawasan
EKONOMI						
1	Perhubungan	Dinas Perhubungan, dst				
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, dst				
1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UKM, dst				
2	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal Daerah, dst				
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dst				
2	Pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, dst				
2	Kehutanan	Dinas Kehutanan, dst				
2	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas Pertambangan, dst				
2	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan, dst				
2	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, dst				
2	Perindustrian	Dinas Perindustrian, dst				
2	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, dst				
LINGKUNGAN HIDUP						
1	Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang, dst				
1	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan, dst				
1	Pertanahan	Badan Pertanahan Daerah				

Lanjutan Tabel 5.2.....

Kode Urusan	FUNGSI DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKPD	Isu Utama	Rumusan Tujuan		
				Legislasi	Anggaran	Pengawasan
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM						
1	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota, Dinas Cipta Karya, dst				
1	Perumahan Rakyat	Dinas Pemukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemakaman, dst				
KESEHATAN						
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru, Rumah Sakit Kebergantungan Obat, Dst				
1	Keluarga Berencana	BKKBD, dst				
PARIWISATA DAN BUDAYA						
1	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Permuseuman dst				
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebun Binatang, dst				
PENDIDIKAN						
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kantor Perpustakaan Daerah, dst				
1	Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga, dst				
PERLINDUNGAN SOSIAL						
1	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Pemberdayaan Perempuan					
1	Keluarga Sejahtera					
1	Sosial					

Keterangan: 1. Kode Urusan Wajib, 2. Kode Urusan Pilihan

5.3. PROGRAM PRIORITAS MENURUT FUNGSI DPRD PADA TAHUN RENCANA

Tabel 5.2 menyediakan kerangka bagi DPRD untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang diperlukan untuk masing-masing fungsi DPRD legislasi, anggaran, dan pengawasan menurut urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Tabel 5.2 Program Prioritas Menurut Fungsi DPRD Pada Tahun Rencana

Kode Urusan	FUNGSI DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKPD	Isu Utama	Fungsi Legislasi	Fungsi Anggaran	Fungsi Pengawasan	Penguatan Kelembagaan DPRD
				Program Prioritas	Program Prioritas	Program Prioritas	Program Prioritas
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM							
1	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA, dst					
1	Pemerintahan Umum	DPRD, KDH&WKDH, SetDa, Sekretariat DPRD (Setwan), BPKD, Balitbang, Bawasda, Kantor Penghubung, Kecamatan, Kelurahan					
1	Kepegawaian	Badiklat, BKD, dst					
	Statistik	Badan Statistik Daerah, Kantor Statistik Daerah, dst					
	Kearsipan	Kantor Arsip Daerah, dst					
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Informasi dan Komunikasi, Kantor Pengolahan Data Elektronik, dst					
KETERTIBAN DAN KETRENTAMAN							
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Dinas Kesbang Linmas, Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Kantor SatPol PP					
EKONOMI							
1	Perhubungan	Dinas Perhubungan, dst					
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, dst					
1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UKM, dst					
1	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal Daerah, dst					
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dst					

Lanjutan Tabel 5.2.....

Kode Urusan	FUNGSI DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKPD	Isu Utama	Fungsi Legislasi	Fungsi Anggaran	Fungsi Pengawasan	Penguatan Kelembagaan DPRD
				Program Prioritas	Program Prioritas	Program Prioritas	Program Prioritas
	EKONOMI						
2	Pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, dst					
2	Kehutanan	Dinas Kehutanan, dst					
2	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas Pertambangan, dst					
2	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan, dst					
2	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, dst					
1	Perindustrian	Dinas Perindustrian, dst					
1	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, dst					
	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang, dst					
1	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan, dst					
1	Pertanahan	Badan Pertahanan Daerah					
	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM						
1	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota, Dinas Cipta Karya, dst					
1	Perumahan Rakyat	Dinas Pemukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemakaman, dst					

Lanjutan Tabel 5.2.....

Kode Urusan	FUNGSI DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKPD	Isu Utama	Fungsi Legislasi	Fungsi Anggaran	Fungsi Pengawasan	Penguatan Kelembagaan DPRD
				Program Prioritas	Program Prioritas	Program Prioritas	Program Prioritas
KESEHATAN							
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru, Rumah					
1	Keluarga Berencana	Sakit Kebergantungan Obat, Dst BKKBD, dst					
PARIWISATA DAN BUDAYA							
1	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Permuseuman dst					
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebun Binatang, dst					
PENDIDIKAN							
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kantor Perpustakaan Daerah, dst					
1	Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga, dst					
PERLINDUNGAN SOSIAL							
1	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dst					
1	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, dst					
1	Keluarga Sejahtera	BKKBD, dst					
1	Sosial	Dinas Sosial, dst					

Keterangan: 1. Kode Urusan Wajib, 2. Kode Urusan Pilihan

BAGIAN 6



Penyusunan Program dan
Kegiatan DPRD

BAGIAN 6

PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD



Tujuan : Bagian ini ditujukan untuk memberikan kepada peserta; (1) pemahaman tentang spectrum atau ruang lingkup program dan kegiatan yang dapat dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya; (2) kemampuan, kapasitas dan ketrampilan bagi peserta untuk mengorganisasikan penyusunan program dan kegiatan Renja DPRD yang terpadu, efisien dan efektif untuk mengatasi isu dan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam tahap perencanaan sebelumnya

Sasaran : Sasaran yang hendak dicapai adalah bahwa peserta mampu: (1) mengidentifikasi kemungkinan kodefikasi program dan kegiatan sesuai PERMENDAGRI 13/2006 dan PERMENDAGRI 59/2007 tentang pengelolaan keuangan daerah; (2) mengidentifikasi pilihan macam program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Renja DPRD; (3) mengidentifikasi macam program dan kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan masing-masing fungsi DPRD dan (4) mengembangkan program dan kegiatan DPRD yang holistic dan berkelanjutan dan; (5) menjadwalkan program dan kegiatan DPRD dalam tahun anggaran direncanakan.



Materi : Ada 1(satu) tabel dan lembar peraga dan lembar kerja yang disampaikan: (1) Tabel Kodefikasi Program dan Kegiatan DPRD menurut PERMENDAGRI 13/2006; (2) Contoh Kodefikasi, Tolok Ukur, Target Kinerja Capaian, Keluaran dan Hasil Program dan Kegiatan DPRD; (3) Penjadwalan Program dan Kegiatan DPRD Tahun Rencana



Waktu : 90 menit.



Metode : Diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara peserta tentang berbagai isu, solusi berkaitan penyusunan program dan kegiatan Renja DPRD di daerah.



Prosedur : Merupakan diskusi pleno: (1) Sesi pertama masing-masing fasilitator/pembicara menyampaikan materi presentasinya dalam 30 menit dan; (2) Sesi kedua diikuti dengan tanya jawab dan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama 60 menit.

6.1. Kodefikasi Program dan Kegiatan DPRD

Tabel 6.1 Kodefikasi Program dan Kegiatan DPRD Berdasarkan Permendagri 13/2006

KODE					PROGRAM KEGIATAN
1	20				Pemerintahan Umum
1	20	04	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1	20	04	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah
1	20	04	15	02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
1	20	04	15	03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1	20	04	15	04	Rapat-rapat paripurna
1	20	04	15	05	Kegiatan Reses
1	20	04	15	06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1	20	04	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1	20	04	15	08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1	20	04	15	09	Dst.....
1	20	04	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1	20	04	26	01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1	20	04	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1	20	04	26	03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1	20	04	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1	20	04	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan
1	20	04	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
1		04	26	07	Dst...

Sumber: Lampiran A-VII Permendagri 13/2006

Catatan: Kodefikasi pada table 6.1 di atas perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri 59/2007

Lanjutan Tabel 6.2....

No	Program/Kegiatan	Pelaksana	Kodefikasi (dan Frekuensi) Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 1.20.04.15.xx								Kodefikasi (dan frekuensi) Kegiatan Program Penataan Peraturan Perundangan Kode: 1.20.04.26.xx					
			01 (4)	02 (5)	03 (6)	04 (7)	05 (8)	06 (9)	07 (10)	08 (11)	01 (12)	02 (13)	03 (14)	04 (15)	05 (16)	06 (17)
(1)	(2)	(3)														
3	Pendampingan Penyusunan Prolegda/PERDA															
3.1	Pendampingan Penyusunan PERDA A		X													
3.2	Pendampingan Penyusunan PERDA B		X													
4	Program Peninjauan Kembali Peraturan Daerah yang Berlaku															
4.1	Peninjauan Kembali PERDA C		X													
4.2	Peninjauan Kembali PERDA D		X													
5	Penyebarluasan PERDA															
5.1	Penyebarluasan PERDA A melalui mass media									X						
5.2	Penyebarluasan PERDA B melalui mass media															
6	Peningkatan SDM & Profesionalisme															
6.1	Pelatihan (inhouse training) tentang legal drafting								X							
6.2	Studi banding penyusunan Raperda ke DPRD lain								X							
7	Optimalisasi peran DPRD dan Keterlibatan Publik dalam Proses Legislasi di Lembaga DPRD															
7.1	Penyelenggaraan konsultasi publik tentang rancangan raperda secara periodik			X												
7.2	Kunjungan kerja (sidak) komisi dalam daerah secara periodik							X								
7.3	Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum dan Penerimaan Masyarakat			X												
7.4	Pembuatan Kotak Pos DPRD			X												
7.5	Penyusunan Kegiatan Panitia Legislasi Daerah					X										
8	Pengembangan Sistem Pendukung (tim/tenaga ahli) untuk DPRD dan Sekretariat DPRD															
8.1	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Pembahasan Raperda-raperda								X							
8.2	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Penyusunan Draft PERDA								X							

Lanjutan Tabel 6.2....

No	Program/Kegiatan	Pelaksana	Kodefikasi (dan Frekuensi) Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 1.20.04.15.xx								Kodefikasi (dan frekuensi) Kegiatan Program Penataan Peraturan Perundangan Kode: 1.20.04.26.xx					
			01 (4)	02 (5)	03 (6)	04 (7)	05 (8)	06 (9)	07 (10)	08 (11)	01 (12)	02 (13)	03 (14)	04 (15)	05 (16)	06 (17)
FUNGSI ANGGARAN																
1	Evaluasi APBD Tahun Sebelumnya				X											
1.1	Penyiapan, pengkajian, dan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya				X											
2	Pembahasan RAPBD															
2.1	Penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka menyusun KUA (Reses)							X								
2.2	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk KUA-APBD					X										
2.3	Pembahasan KUA/ Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Perubahan APBD Tahun				0											
2.4	Pembahasan PPAS				0											
2.5	Klarifikasi Strategi, prioritas, dan plafon APBD					0										
2.6	Penyusunan RKA-DPRD				X											
2.5	Musrenbang RKPD Kecamatan			0												
2.6	Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD			0												
2.7	Musrenbang RKPD Kabupaten			0												
3	Pembahasan perubahan APBD tahun berjalan			X												
4	Evaluasi pelaksanaan APBD TA berjalan (Triwulan I sd IV)			X												
5	Peningkatan kapasitas SDM dan profesionalisme anggota DPRD															
5.1	Pelatihan/Lokakarya tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa									X						
5.2	Pelatihan/Lokakarya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan									X						
5.3	Pelatihan/Lokakarya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah									X						

Lanjutan Tabel 6.2....

No	Program/Kegiatan	Pelaksana	Kodefikasi (dan Frekuensi) Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 1.20.04.15.xx								Kodefikasi (dan frekuensi) Kegiatan Program Penataan Peraturan Perundangan Kode: 1.20.04.26.xx					
			01 (4)	02 (5)	03 (6)	04 (7)	05 (8)	06 (9)	07 (10)	08 (11)	01 (12)	02 (13)	03 (14)	04 (15)	05 (16)	06 (17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
FUNGSI PENGAWASAN																
1	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat															
1.1	Dengar pendapat						X									
1.2	Kunjungan kerja							X								
1.3	Pembentukan panitia khusus, panitia kerja				X											
2	Pengawasan terhadap Pelaksanaan PERDA, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Kebijakan PEMDA, Pelaksanaan APBD TA Berjalan (Triwulan I sd IV)															
2.1	Dengar pendapat						X									
2.2	Kunjungan kerja							X								
2.3	Pembentukan panitia khusus, panitia kerja				X											
2.4	Pengawasan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah		X													
2.5	Pengawasan tentang Pengelolaan Barang Daerah		X													
2.6	Pengawasan tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa		X													
2.7	Pengawasan tentang Kinerja Pemerintah		X													
3	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ Bupati Akhir TA)															
3.1	Pembentukan Panitia Khusus, Panitia Kerja				X											
4	Rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD															
4.1	Dengar pendapat						X									
4.2	Kunjungan kerja							X								
4.3	Studi Banding							X								
4.4	Seminar dan Lokakarya tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								X							
5	Optimalisasi Peran DPRD dan Keterlibatan Publik dalam Proses Pengawasan di Lembaga DPRD															

Lanjutan Tabel 6.2....

No	Program/Kegiatan	Pelaksana	Kodefikasi (dan Frekuensi) Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 1.20.04.15.xx								Kodefikasi (dan frekuensi) Kegiatan Program Penataan Peraturan Perundangan Kode: 1.20.04.26.xx					
			01 (4)	02 (5)	03 (6)	04 (7)	05 (8)	06 (9)	07 (10)	08 (11)	01 (12)	02 (13)	03 (14)	04 (15)	05 (16)	06 (17)
(1)	(2)	(3)														
5.1	Penyelenggaraan Konsultasi Publik tentang Kebijakan Pemda secara Periodik													X		
5.2	Kunjungan Kerja (sidak) Komisi dalam Daerah secara Periodik							X								
5.3	Kerjasama dengan media dalam proses pengawasan			X												
5.4	Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan			X												
6	Pengembangan Sistem Pendukung (Tim/Tenaga Ahli) untuk DPRD dan Sekretariat DPRD															
6.1	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati								X							
6.2	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli untuk Kerja-kerja Komisi								X							
7	Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran...				X											
8	Pengawasan Penyelenggaraan PILKADA															
8.1	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan					X										
8.2	Pembahasan laporan tiap tahap pelaksanaan pemilihan yang disampaikan oleh KPUD					X										
8.3	Pembahasan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah					X										
8.4	Pembahasan hasil penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD dan pengusulannya					X										
8.5	Pembahasan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					X										
8.6	Pembahas laporan pertanggungjawaban KPUD, tentang pelaksanaan kegiatan pemilihan dan keuangan					X										
8.7	Pembahasan Laporan Panitia Pengawasan Pemilihan					X										
	Dst															

Lanjutan Tabel 6.2....

No	Program/Kegiatan	Pelaksana	Kodefikasi (dan Frekuensi) Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 1.20.04.15.xx								Kodefikasi (dan frekuensi) Kegiatan Program Penataan Peraturan Perundangan Kode: 1.20.04.26.xx					
			01	02	03	04	05	06	07	08	01	02	03	04	05	06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGUATAN KELEMBAGAAN DPRD																
1	Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi Anggota DPRD sesuai Tugas Pokok dan Fungsi DPRD															
1.1	Pelatihan ESQ								X							
1.2	Outbond								X							
2	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM															
2.1	Mengikuti Diklat APBD								X							
2.2	Mengikuti Diklat Peningkatan kapasitas/ kompetensi Anggota DPRD								X							
3	Peningkatan Kapasitas Analisis Kebijakan															
3.1	Pengembangan Pelayanan Informasi								X							
3.2	Pengembangan Unit Analisis Kebijakan								X							
4	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan di Lingkungan Pimpinan dan Anggota DPRD															
4.1	Mengikuti Diklat								X							
4.2	Pengembangan Kerjasama dengan Organisasi/Kelompok Perempuan								X							
5	Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi															
5.1	Koordinasi Ke Pemerintah Daerah mengenai Pembangunan			X												
5.2	Koordinasi Ke Pemerintah Daerah mengenai Anggaran			X												
5.3	Koordinasi Ke Pemerintah Daerah mengenai Perundang- undangan										X					
5.4	Koordinasi Ke Muspida mengenai Hukum, Keamanan dan Ketertiban			X												
5.5	Konsultasi ke Pemerintah Propinsi mengenai Pembangunan								X							
5.6	Konsultasi ke Pemerintah Propinsi mengenai Anggaran								X							
5.7	Konsultasi ke Pemerintah Propinsi mengenai										X					

Lanjutan Tabel 6.2....

No	Program/Kegiatan	Pelaksana	Kodefikasi (dan Frekuensi) Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kode: 1.20.04.15.xx								Kodefikasi (dan frekuensi) Kegiatan Program Penataan Peraturan Perundangan Kode: 1.20.04.26.xx					
			01 (4)	02 (5)	03 (6)	04 (7)	05 (8)	06 (9)	07 (10)	08 (11)	01 (12)	02 (13)	03 (14)	04 (15)	05 (16)	06 (17)
(1)	(2)	(3)														
	Perundang-undangan															
5.8	Konsultasi ke DPRD Propinsi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD								X							
5.9	Konsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai Pembangunan								X							
5.10	Konsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai Anggaran								X							
5.11	Konsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai Perundang-undangan								X							
5.12	Konsultasi ke DPR RI								X							
	dst															

Keterangan:

- X Kegiatan DPRD yang masuk dalam pos belanja DPRD
- O Kegiatan DPRD, namun masuk dalam pos belanja eksekutif

Kolom 1 diisi dengan nomor urut program dan kegiatan

Kolom 2 diisi dengan nama program dan kegiatan

Kolom 3 diisi dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, misalnya Komisi, Panitia Khusus, Panitia Anggaran, Gabungan Komisi dll

Kolom 4 sd 17 diisi dengan jumlah/frekuensi kegiatan pada kode kegiatan yang sesuai

Referensi:

- 1) Tim Fasilitator ADKASI, Manual Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Sesuai dengan PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006, Jakarta, 2006
- 2) Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2007
- 3) Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2006
- 4) Rencana Kerja DPRD Kabupaten Kediri Tahun 2007
- 5) Draft Rencana Kerja DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007

6.3. CONTOH KODEFIKASI, TOLOK UKUR, TARGET KINERJA CAPAIAN, KELUARAN, DAN HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD

Tabel 6.3 Contoh Kodefikasi, Tolok Ukur, Target Kinerja Capaian, Keluaran, dan Hasil Program dan Kegiatan DPRD

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kapasitas dan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif			Meningkatnya peran, fungsi, kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (transparan, akuntabel, dan demokratis)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase Urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang telah dinilai mendapatkan dukungan legislasi yang memadai 2) Persentase peningkatan alokasi anggaran bagi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat (pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dasar dan kesetaraan/ keadilan gender) 3) Persentase penurunan tingkat KKN

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah		1) Peraturan daerah yang disusun 2) PERDA yang selesai dikaji 3) PERDA yang disempurnakan	1) Jumlah peraturan daerah yang disusun 2) Jumlah PERDA yang selesai dikaji 3) Jumlah PERDA yang disempurnakan	Tersedianya peraturan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif	
	01	Pendampingan Penyusunan PERDA A				
	02	Pendampingan Penyusunan PERDA B				
	03	Peninjauan Kembali PERDA C				
	04	Peninjauan Kembali PERDA D				
	05	Pengkajian dan Pembahasan Raperda Usul Pemda				
	06	Pembahasan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah tentang RPJPD/RPJMD				
	07	Pengkajian dan Pembahasan Raperda Usul Prakarsa DPRD				
	08	Pengkajian Pembahasan Rencana Peningkatan PAD				
1.20.04.15.02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama		1) Konsultasi public/dengar pendapat/rapat pembahasan yang dilakukan	1) Jumlah konsultasi public/dengar pendapat/ rapat pembahasan yang dilakukan	Meningkatnya keterlibatan organisasi/kelompok masyarakat/individu dalam penyusunan peraturan daerah/ kebjakan pembangunan daerah	

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
	01 Konsultasi Publik Prolegda		2) Organisasi/ kelompok masyarakat/individu yang terlibat dalam konsultasi publik/dengar pendapat/rapat pembahasan 3) Keluhan/aspirasi masyarakat yang ditangani	2) Jumlah organisasi/ kelompok masyarakat/individu yang terlibat dalam konsultasi publik/ dengar pendapat/ rapat pembahasan 3) Jumlah keluhan/ aspirasi masyarakat yang ditangani		
	02 Konsultasi Publik tentang Raperda A					
	03 Penyelenggaraan konsultasi publik tentang rancangan raperda secara periodik					
	04 Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum dan Penerimaan Masyarakat					
	05 Pembuatan Kotak Pos DPRD					
	06 Musrenbang RKPD Kecamatan					
	07 Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD					
	08 Musrenbang RKPD Kabupaten					
	09 Pembahasan perubahan APBD tahun berjalan					
	10 Evaluasi pelaksanaan APBD TA berjalan (Triwulan I sd IV)					

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
	11 Pengawasan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah					
	12 Pengawasan tentang Pengelolaan Barang Daerah					
	13 Pengawasan tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa					
	14 Pengawasan tentang Kinerja Pemerintah					
	15 Kerjasama dengan media dalam proses pengawasan					
	16 Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan					
	17 Koordinasi Ke Pemerintah Daerah mengenai Pembangunan					
	18 Koordinasi Ke Pemerintah Daerah mengenai Anggaran					
	19 Koordinasi Ke Muspida mengenai Hukum, Keamanan dan Ketertiban					

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan		Rapat-rapat DPRD	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyusunan kebijakan keuangan daerah dan APBD yang berorientasi pada: 1) pemenuhan kebutuhan dasar 2) pengentasan kemiskinan 3) pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar 4) kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan 5) pengurangan angka kematian bayi 6) pengurangan angka kematian ibu melahirkan 7) pengurangan prevalensi gizi kurang pada anak balita	
	01	Rapat pembahasan tiap alat kelengkapan Dewan				
	02	Penyiapan, pengkajian, dan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya				
	03	Pembahasan KUA/ Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Perubahan APBD Tahun				
	04	Pembahasan PPAS				
	05	Penyusunan RKA-DPRD				
	06	Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran...				

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.15.03	Rapat-rapat paripurna		Rapat-rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna	1) Meningkatnya kualitas dan efektivitas APBD 2) Meningkatnya partisipasi publik dalam Pilkada	
	01	Penyusunan Kegiatan Panitia Legislasi Daerah				
	02	Rapat paripurna				
	03	Penyusunan Pokok-pokok P kiran DPRD untuk KUA-APBD				
	04	Klarifikasi Strategi, prioritas, dan plafon APBD				
	05	Pembentukan panitia khusus, panitia kerja untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat				
	06	Pembentukan panitia khusus, panitia kerja untuk pengawasan....				
	07	Pembentukan Panitia Khusus, Panitia Kerja untuk Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ Bupati Akhir TA)				
	08	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan				
	09	Pembahasan laporan tiap tahap pelaksanaan pemilihan yang disampaikan oleh KPUD				
	10	Pembahasan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah				
	11	Pembahasan hasil penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD dan pengusulannya				
	12	Pembahasan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	13	Pembahas laporan pertanggungjawaban KPUD, tentang pelaksanaan kegiatan pemilihan dan keuangan				
14	Pembahasan Laporan Panitia Pengawasan Pemilihan					

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.15.05	Kegiatan Reses					
	01 Penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka menyusun KUA (Reses)		1) Anggota DPRD yang melaksanakan reses/ dengar pendapat 2) Organisasi/ kelompok masyarakat/individu yang meng ikuti reses	1) Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan reses/ dengar pendapat 2) Jumlah organisasi/ kelompok masyarakat/individu yang mengikuti reses	Meningkatnya kepercayaan/ keterlibatan/kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	02 Dengar pendapat dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan					
	03 Dengar pendapat dalam rangka Pengawasan terhadap Pelaksanaan PERDA, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Kebijakan PEMDA, Pelaksanaan APBD TA Berjalan (Triwulan I sd IV)					
	04 Dengar pendapat dalam rangka Rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD					

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		1) Kunjungan kerja/studi banding yang dilakukan dalam daerah 2) Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja/studi banding	1) Jumlah kunjungan kerja/studi banding yang dilakukan dalam daerah 2) Jumlah anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja/studi banding	Meningkatnya kualitas/ kinerja/efektivitas DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan	
	01	Studi Banding tentang Penyusunan Prolegda ke daerah Lain				
	02	Studi Banding tentang Penyusunan Perda A ke Daerah Lain				
	03	Kunjungan kerja (sidak) komisi dalam daerah secara periodik				
	04	Kunjungan kerja dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan				
	05	Kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan terhadap Pelaksanaan PERDA, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Kebijakan PEMDA, Pelaksanaan APBD TA Berjalan (Triwulan I sd IV)				
	06	Kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD				
	07	Studi Banding Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD				
	08	Kunjungan Kerja (sidak) Komisi dalam Daerah secara Periodik dalam rangka Optimalisasi Peran DPRD dan Keterlibatan Publik dalam Proses Pengawasan di Lembaga DPRD				

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		1) Pelatihan/lokakarya/ seminar/ studi banding yang dilakukan 2) Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan pelatihan pelatihan/ lokakarya/seminar/studi banding	1) Jumlah pelatihan/ lokakarya/ seminar/ studi banding yang dilakukan 2) Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan pelatihan pelatihan/ lokakarya/seminar/ studi banding	Meningkatnya kapasitas/ kompetensi/ profesionalisme anggota DPRD dan lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan	
	01	Pelatihan (inhouse training) tentang legal drafting				
	02	Studi banding penyusunan Raperda ke DPRD lain				
	03	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Pembahasan Raperda-raperda				
	04	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Penyusunan Draft PERDA				
	05	Pengadaan Sistem Informasi PERDA (SIP)				
	06	Pelatihan Pengelolaan SIP				
	07	Pengembangan WEBSITE DPRD				
	08	Pelatihan/Lokakarya tentang Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa				
	09	Pelatihan/Lokakarya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan				
10	Pelatihan/Lokakarya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
	11	Pelatihan/Lokakarya tentang Pengelolaan Barang Daerah				
	12	Pelatihan/Lokakarya tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah				
	13	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli dalam Penyusunan RKA-DPRD				
	14	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli dalam Pembahasan "Arah Kebijakan Umum" dan "Strategi Prioritas" APBD				
	15	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli dalam Pembahasan RAPBD				
	16	Pengadaan Sistem Informasi dan Keuangan Setwan				
	17	Seminar dan Lokakarya tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	18	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati				
	19	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli untuk Kerja-kerja Komisi				
	20	Pelatihan Emotional and Spiritual Quetion (ESQ)				
	21	Outbond				

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
	22 Mengikuti D klat APBD					
	23 Mengikuti D klat Peningkatan kapasitas/ kompetensi Anggota DPRD					
	24 Pengembangan Pelayanan Informasi					
	25 Pengembangan Unit Analisis Kebijakan					
	26 Mengikuti Diklat bagi Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan di Lingkungan Pimpinan dan Anggota DPRD					
	27 Pengembangan Kerjasama dengan Organisasi/Kelompok Perempuan					
	28 Konsultasi ke Pemerintah Propinsi mengenai Pembangunan					
	29 Konsultasi ke Pemerintah Propinsi mengenai Anggaran					
	30 Konsultasi ke DPRD Propinsi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD					
	31 Konsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai Pembangunan					
	32 Konsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai Anggaran					
	33 Konsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai Perundang-undangan					
	34 Konsultasi ke DPR RI					

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/ KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		1) Peraturan yang disosialisasikan 2) Organisasi/ kelompok masyarakat/individu yang mengikuti sosialisasi 3) Media yang mensosialisasikan peraturan	1) Jumlah peraturan yang disosialisasikan 2) Jumlah organisasi/ kelompok masyarakat/individu yang mengikuti sosialisasi 3) Jumlah media yang mensosialisasikan peraturan	Meningkatnya efektivitas implementasi dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan pembangunan daerah	
	01 Lokakarya Prolegda					
	02 Seminar/Lokakarya yang Membahas Masalah A untuk penyusunan PERDA A					
	03 Penyebarluasan PERDA A melalui mass media					
	04 Penyebarluasan PERDA B melalui mass media					
1.20.04.15.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Efektivitas/ dukungan/ sinergitas rencana pengembangan peraturan/kebijakan daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fungsi-fungsi DPRD yang efektif dan optimal	Persentase program legislasi daerah (Prolegda) yang berhasil diselesaikan
1.20.04.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan		Rapat-rapat koordinasi yang dilakukan	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan	Meningkatnya sinkronisasi peraturan/ kebijakan daerah dengan peraturan/ kebijakan pembangunan yang lebih tinggi (provinsi dan pusat)	
	01 Koordinasi Ke Pemerintah Daerah mengenai Perundang- undangan					
	02 Konsultasi ke Pemerintah Propinsi mengenai Perundang-undangan					

Lanjutan Tabel 6.3

KODEFIKASI	JUDUL PROGRAM/KEGIATAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA KELUARAN	CONTOH TARGET KINERJA KELUARAN	CONTOH TOLOK UKUR KINERJA HASIL	CONTOH TARGET KINERJA HASIL
1.20.04.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan		Konsultasi publik yang dilakukan	Jumlah konsultasi publik yang dilakukan	Meningkatnya efektivitas implementasi dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan pembangunan daerah	
	01 Penyelenggaraan Konsultasi Publik tentang Kebijakan Pemda secara Periodik					
1.20.04.26.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah		1) Kebijakan/peraturan yang dikaji/ dianalisis 2) Seminar/ lokakarya/ rapat untuk pengkajian/ analisis kebijakan/ peraturan	1) Jumlah kebijakan/ peraturan yang dikaji/ dianalisis 2) Jumlah seminar/ lokakarya/rapat untuk pengkajian/ analisis kebijakan/ peraturan	Meningkatnya kualitas/ efektivitas peraturan/ kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan/ dinamika kebutuhan dan aspirasi masyarakat	
	01 Analisis Kebijakan Pelayanan Pendidikan					
	02 Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan Masalah Sosial					
	03 Analisis Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Investasi serta Pengembangan Koperasi dan UKM					
	04 Analisis Kebijakan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Kependudukan					
	05 Pembahasan Kerjasama Internasional dan Antar Daerah					
	06 Seminar hasil evaluasi Perda-perda					

No	Program/Kegiatan	Pelaksana	JADWAL DAN FREKUENSI KEGIATAN											
			Masa Persidangan I				Masa Persidangan II				Masa Persidangan III			
(1)	(2)	(3)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	secara periodik													
7.2	Kunjungan kerja (sidak) komisi dalam daerah secara periodik													
7.3	Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum dan Penerimaan Masyarakat													
7.4	Pembuatan Kotak Pos DPRD													
7.5	Penyusunan Kegiatan Panitia Legislasi Daerah													
8	Pengembangan Sistem Pendukung (tim/tenaga ahli) untuk DPRD dan Sekretariat DPRD													
8.1	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Pembahasan Raperda-raperda													
8.2	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli Penyusunan Draft PERDA													
9	Pengembangan Database PERDA													
9.1	Pengadaan Sistem Informasi PERDA (SIP)													
9.2	Pelatihan Pengelolaan SIP													
10	Optimalisasi Publikasi Kegiatan-kegiatan DPRD ke Masyarakat													
10.1	Pengembangan WEBSITE DPRD													
11	Pengkajian dan Penelitian Kebijakan Daerah													
11.1	Pengkajian dan Pembahasan Raperda Usul Pemda													
11.2	Pembahasan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah tentang RPJPD/RPJMD													
11.3	Pengkajian dan Pembahasan Raperda Usul Prakarsa DPRD													
12	Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah													
12.1	Analisis Kebijakan Pelayanan Pendidikan													
12.2	Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan Masalah Sosial													
12.3	Analisis Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Investasi serta Pengembangan Koperasi dan UKM													
12.4	Analisis Kebijakan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Kependudukan													
12.5	Pembahasan Kerjasama Internasional dan Antar Daerah													
12.6	Seminar hasil evaluasi Perda-perda													
13	Pembahasan Perubahan Tata Tertib DPRD													

No	Program/Kegiatan	Pelaksana	JADWAL DAN FREKUENSI KEGIATAN											
			Masa Persidangan I				Masa Persidangan II				Masa Persidangan III			
(1)	(2)	(3)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	Penganggaran Daerah													
7	Pengembangan Sistem Pendukung (tim/tenaga ahli) untuk DPRD dan Sekretariat DPRD													
7.1	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli dalam Penyusunan RKA-DPRD													
7.2	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli dalam Pembahasan "Arah Kebijakan Umum" dan "Strategi Prioritas" APBD													
7.3	Pendampingan Tim/Tenaga Ahli dalam Pembahasan RAPBD													
7.4	Pengadaan Sistem Informasi dan Keuangan Setwan													
8	Pengkajian Pembahasan Rencana Peningkatan PAD													
	Dst													
FUNGSI PENGAWASAN														
1	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan													
1.1	Dengar pendapat													
1.2	Kunjungan kerja													
1.3	Pembentukan panitia khusus, panitia kerja													
2	Pengawasan terhadap Pelaksanaan PERDA, Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Kebijakan PEMDA, Pelaksanaan APBD TA Berjalan (Triwulan I sd IV)													
2.1	Dengar pendapat													
2.2	Kunjungan kerja													
2.3	Pembentukan panitia khusus, panitia kerja													
2.4	Pengawasan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah													
2.5	Pengawasan tentang Pengelolaan Barang Daerah													
2.6	Pengawasan tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa													
2.7	Pengawasan tentang Kinerja Pemerintah													
3	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ Bupati Akhir TA)													
3.1	Pembentukan Panitia Khusus, Panitia Kerja													
4	Rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD													

BAGIAN 7



Penyusunan Anggaran Program
dan Kegiatan DPRD

BAGIAN 7

PENYUSUNAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD



Tujuan : Bagian ini ditujukan untuk memberikan kepada peserta pemahaman, kemampuan dan kapasitas serta ketrampilan untuk: (1) mengorganisasikan penyusunan anggaran program dan kegiatan Renja DPRD yang memenuhi prinsip-prinsip SMART (specific, measurable, achievable, realistic and time bound) dan anggaran berbasis kinerja; (2) pemahaman tentang esensi RKA-SKPD

Sasaran : Sasaran yang hendak dicapai adalah; (1) meningkatnya ketrampilan untuk menyusun Renja DPRD dan RKA DPRD yang terpadu dan berbasis kinerja dan; (2) penggunaan anggaran DPRD yang efisien dan efektif



Materi : Ada 1(satu) makalah dan 3(tiga) lembar kerja yang disampaikan: (1) Makalah Indikator Kinerja dan Penganggaran Program dan Kegiatan DPRD; (2) Ringkasan Anggaran Rencana Program dan Kegiatan DPRD; (3) Contoh Perumusan Sasaran Program dan Kegiatan DPRD dan; (4) contoh RKA-Sekretariat DPRD



Waktu : 90 menit.



Metode : Diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara peserta tentang berbagai isu, solusi berkaitan dengan pengorganisasian penyusunan dan pelaksanaan anggaran DPRD di daerah.



Prosedur : Merupakan diskusi pleno: (1) Sesi pertama pembicara/fasilitator menyampaikan materi presentasinya dalam 30 menit dan; (2) Sesi kedua diikuti dengan tanya jawab dan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama 60 menit.

7.1. INDIKATOR KINERJA DAN PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD

IRIANTO, FINANCE AND BUDGET ADVISOR

Jenis Indikator Kinerja

- Input (masukan): man, material, machine, money
- Output (keluaran): Hasil langsung suatu kegiatan
- Outcome (hasil): Kualitas dari suatu kegiatan setelah berjalannya waktu - terkait dengan pencapaian sasaran program
- Benefit (manfaat): Kualitas suatu kegiatan bagi penerima manfaat atau jasa secara langsung dalam jangka menengah – dikaitkan dengan pencapaian tujuan program
- Impact (dampak): Kualitas suatu kegiatan terhadap masyarakat umum dalam jangka menengah dan panjang

Kriteria Indikator Kinerja

- SMART
 - Specific (jelas)
 - Measurable (terukur)
 - Achievable (bisa dicapai)
 - Realistic (realistis atau nyata)
 - Time bound (punya batasan waktu pencapaian)
- Contoh:
 - Penurunan tingkat kematian ibu dan anak dari 35 per 1000 kelahiran menjadi 25 per 1000 kelahiran pada akhir tahun 2008
 - Penurunan rata2 waktu pembahasan Ranperda dari 20 hari kerja menjadi 15 hari kerja

Identifikasi Sasaran

- Merupakan harapan atas hasil diadakannya kegiatan
- Menggunakan kata kerja “perubahan atau mempertahankan” seperti meningkat, menurun, berkurang, bertambah, mempertahankan dan lainnya
- Sasaran harus SMART

Identifikasi Target

- Merupakan tolok ukur sasaran yang ditetapkan
- Menampilkan angka yang menjadi sasaran
- Angka bisa angka absolut, prosentase, ataupun waktu

- Menggambarkan target langsung atau perbandingan dengan kondisi yang sebelumnya
- Besarnya target akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kebutuhan dana atau anggaran

Contoh Penyusunan Indikator Program dan Kegiatan DPRD

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	TARGET (%)
Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD	DPRD yang transparan, aspiratif dan skuntabel dalam pelaksanaan fungsi utamanya	Pencapaian target indikator Renja DPRD minimal 90 %
Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam bidang keuangan daerah	- Pembahasan dan pemrosesan APBD tepat waktu - Penetapan dokumen Renja DPRD yang terorientasi kinerja	- Akhir November - 90 % Dokumen Renja DPRD menjadi acuan
Program penataan peraturan perundang-undangan		

Penetapan Anggaran Program dan Kegiatan

Penetapan anggaran program dan kegiatan perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

- Standar biaya
- Standar analisis biaya
- Target kinerja
- Komposisi indikator input

Pagu Anggaran Indikatif

- Ketersediaan dana secara umum untuk program dan kegiatan (*supply*)
- Berdasarkan perhitungan kebutuhan dana untuk program dan kegiatan (*demand*)
- Skala prioritas berdasarkan pelayanan dasar, urgensi atau emergensi, kebutuhan peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan dan ekonomi lokal, dll (*priority*)
- Pagu historis tahun sebelumnya (*historical*)

7.2. Ringkasan Anggaran Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab/Kota

Tabel 7.1 Ringkasan Anggaran Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab/Kota...Tahun...

Kode				Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target (%)	Organisasi	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	20			Pemerintahan Umum				
1	20	04	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			DPRD	
1	20	04	15	01 Pembahasan rancangan peraturan daerah			DPRD	
1	20	04	15	02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama			DPRD	
1	20	04	15	03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			DPRD	
1	20	04	15	04 Rapat-rapat paripurna			DPRD	
1	20	04	15	05 Kegiatan Reses			DPRD	
1	20	04	15	06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			DPRD	
1	20	04	15	07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			DPRD	
1	20	04	15	08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan			DPRD	
1	20	04	15	09 Dst.....			DPRD	
1	20	04	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			DPRD	
1	20	04	26	01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan			DPRD	
1	20	04	26	02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan			DPRD	
1	20	04	26	03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan			DPRD	
1	20	04	26	04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan			DPRD	
1	20	04	26	05 Publikasi peraturan perundang-undangan			DPRD	
1	20	04	26	06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah			DPRD	
1	20	04	26	07 Dst...			DPRD	
Jumlah								

Keterangan:

Kolom 1 merupakan kode program dan kegiatan

Kolom 2 merupakan judul program dan kegiatan sesuai Lampiran A-VII Permendagri 13/2006

Kolom 3 diisi dengan jumlah keluaran kegiatan

Kolom 4 diisi dengan target keluaran pada tahun rencana

Kolom 5 diisi dengan DPRD

Kolom 6 diisi dengan pagu indikatif untuk masing-masing kode kegiatan

7.3. Contoh Perumusan Sasaran Program dan Kegiatan DPRD Kab/Kota

Tabel 7.2 Contoh Perumusan Sasaran Program dan Kegiatan DPRD Kab/Kota...Tahun...

Kode					Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan		
						Fungsi Legislasi	Fungsi Anggaran	Fungsi Pengawasan
1	20				Pemerintahan Umum			
1	20	04	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif	Meningkatnya kapasitas dan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi anggaran guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif	Meningkatnya kapasitas dan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif
1	20	04	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Meningkatnya dukungan legislasi bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas alokasi anggaran sesuai prioritas anggaran	Meningkatnya efektifitas fungsi pengawasan
1	20	04	15	02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Meningkatnya keterlibatan organisasi/ kelompok/individu masyarakat dalam perumusan peraturan/ kebijakan daerah	Meningkatnya keterlibatan organisasi/ kelompok/individu masyarakat dalam pembahasan kebijakan anggaran dan draft APBD	Meningkatnya keterlibatan organisasi/kelompok/ individu dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah
1	20	04	15	03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Meningkatnya efektifitas implementasi peraturan/kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya efektifitas kebijakan keuangan daerah	Meningkatnya efektifitas pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah
1	20	04	15	04	Rapat-rapat paripurna	Meningkatnya efektifitas implementasi peraturan/kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya efektifitas kebijakan keuangan daerah	Meningkatnya efektifitas pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah
1	20	04	15	05	Kegiatan Reses	Meningkatnya pemenuhan peraturan/ kebijakan daerah terhadap aspirasi/ kebutuhan masyarakat	Meningkatnya pemenuhan kebijakan keuangan daerah terhadap prioritas pelayanan publik	Meningkatnya pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah oleh masyarakat
1	20	04	15	06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Meningkatnya responsivitas dan efektifitas implementasi peraturan/kebijakan daerah terhadap dinamika kebutuhan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	Meningkatnya efektifitas pengawasan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
1	20	04	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kemampuan, kompetensi, dan kapasitas anggota dan lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi	Meningkatnya kemampuan, kompetensi, dan kapasitas anggota dan lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi anggaran	Meningkatnya kemampuan, kompetensi, dan kapasitas anggota dan lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan

Lanjutan Tabel 7.2....

Kode					Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan		
						Fungsi Legislasi	Fungsi Anggaran	Fungsi Pengawasan
1	20	04	15	08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam mensosialisasikan peraturan/kebijakan daerah	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam penyusunan dan implementasi peraturan/kebijakan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan DPRD dalam penyusunan dan implementasi peraturan/kebijakan pengawasan pembangunan daerah
1	20	04	15	09	Dst.....	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan organisasi/ kelompok/ individu masyarakat terhadap peraturan/kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan organisasi/kelompok/ individu masyarakat terhadap peraturan/kebijakan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan organisasi/ kelompok/ individu masyarakat terhadap peraturan/kebijakan pengawasan pembangunan daerah

7.4 Penyusunan RKA-SKPD 2.2.1 Sekretariat DPRD

1. Pendahuluan

RKA-SKPD merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. RKA-SKPD berfungsi:

- 1) Menjembatani hasil perencanaan tahunan ke dalam proses penganggaran
- 2) Memberikan informasi sejauh mana konsistensi perencanaan dan penganggaran kegiatan
- 3) Merupakan acuan utama bagi operasionalisasi kegiatan untuk menjamin tercapainya target kinerja keluaran dan hasil kegiatan
- 4) Memberikan informasi produktivitas kegiatan, yaitu tentang hubungan/komposisi sumber daya yang digunakan dengan keluaran kegiatan
- 5) Memberikan informasi tentang kewajaran besaran biaya kegiatan yang direncanakan
- 6) Memberikan informasi tentang efisiensi kegiatan, yaitu kewajaran hubungan antara keluaran kegiatan dengan biaya kegiatan yang dikeluarkan
- 7) Memberikan masukan untuk penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kegiatan

2. Esensi RKA-SKPD 2.2.1

Adapun esensi RKA-SKPD 2.2.1 adalah sebagai berikut:

- 1) Disusun berdasarkan KUA APBD dan PPAS yang sudah disepakati
- 2) Disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan anggaran kinerja
- 3) Menggunakan prakiraan maju- memberikan informasi tentang perkiraan belanja untuk dua tahun berikutnya, yaitu n dan n+1
- 4) Mengacu kepada fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- 5) Memuat :
 - Kode Urusan Pemerintahan
 - Kode Organisasi
 - Kode dan Judul Program
 - Kode dan Judul Kegiatan
 - Lokasi Kegiatan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil

- Kelompok Sasaran kegiatan
- Total dan Rincian Anggaran Belanja langsung
- Biaya Satuan per Keluaran
- Jumlah Realisasi dan Perkiraan Belanja kegiatan (n-1, n dan n+1)

3. Komponen RKA-SKPD 2.2.1

Adapun komponen-komponen penting dari RKA-SKPD 2.2.1 adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kodifikasi program dan kegiatan
- 2) Informasi tentang indikator, tolok ukur, dan target kinerja
- 3) Informasi tentang kelompok sasaran kegiatan
- 4) Informasi tentang komposisi sumber daya, biaya satuan sumber daya, dan total biaya langsung kegiatan
- 5) Informasi tentang biaya satuan per keluaran kegiatan
- 6) Informasi tentang prakiraan maju biaya kegiatan untuk dua tahun berikutnya

4. Langkah Penyusunan RKA-SKPD 2.2.1

Langkah-langkah penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD 2.2.1	
Provinsi/Kabupaten/Kota					Tahun Anggaran	
Urusan Pemerintahan: x. xxx.		Organisasi : x. xxx xxx.		1 informasi perencanaan untuk Renja SKPD		
Program : x. xxx xxx. xxx.		Kegiatan : x. xxx. xxx. xxx. xxx.				
Lokasi kegiatan		Jumlah Tahun n-1 Rp.				
Jumlah Tahun n Rp.		Jumlah Tahun n+1 Rp.				
6 informasi untuk prakiraan maju anggaran						
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program		2 informasi perencanaan untuk Renja SKPD				
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
3 informasi perencanaan untuk Renja SKPD						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga satuan		
1						
x x x xxx xx	4 standar komposisi sumber daya, biaya satuan sumber daya dan total anggaran sumber daya untuk menghasilkan keluaran kegiatan					
x x x xxx xx						
x x x xxx xx						
x x x xxx xx						
					Jumlah	
5 Biaya per Satuan Keluaran Kegiatan:						
Produktivitas keluaran kegiatan per hari/bulan/tahun:						
				, tanggal	
					Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.	
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						
No	Nama	Nip	Jabatan	Tandatangan		
1						
2						
dst						

Langkah 1

Urusan Pemerintahan : x. xx.
 Organisasi : x. xx xx.
 Program : x. xx xx. xx.
 Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx.
 Lokasi kegiatan :

**1 Informasi perencanaan
untuk Renja SKPD**

Pada bagian ini diisi dengan kode urusan pemerintahan, kode organisasi, kode program dan kode kegiatan berdasarkan klasifikasi kode dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Lampiran A.VII Permendagri 13/2006 dan perubahannya dalam Permendagri 59/2007

Langkah 2

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		

**2 Informasi perencanaan
untuk Renja SKPD**

Bagian ini memberikan informasi tentang rencana kegiatan, yang mencakup tolok ukur kinerja dan target kinerja kegiatan.

Bagian ini diisi dengan tolok ukur dan target kinerja capaian program, keluaran, hasil, dan masukan.

- Tolok ukur kinerja program adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
- Tolok ukur kinerja keluaran adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja keluaran kegiatan.
- Tolok ukur kinerja hasil adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja hasil kegiatan.
- Tolok ukur kinerja masukan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja keluaran kegiatan.
- Target kinerja capaian program adalah total target keluaran yang akan dihasilkan selama program tsb dilaksanakan. Informasi ini dapat diperoleh antara lain dari Prolegda atau Renstra DPRD.
- Target kinerja keluaran adalah keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- Target kinerja hasil adalah hasil (short term outcome) yang diharapkan dicapai setelah keluaran kegiatan diperoleh.
- Target kinerja masukan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai target keluaran kegiatan.

Langkah 3

Kelompok Sasaran Kegiatan :

**3 Informasi perencanaan
untuk Renja SKPD**

Bagian ini diisi dengan tolok ukur kinerja penerima manfaat kegiatan.

Tolok ukur kinerja penerima manfaat kegiatan adalah penjelasan tentang karakteristik kelompok sasaran penerima manfaat kegiatan, misalnya masyarakat di wilayah daerah pemilihan....., kelompok masyarakat miskin di wilayah....., dst

Langkah 4

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
X X X XX XX	4 standar komposisi sumber daya, biaya satuan sumber daya dan total anggaran sumber daya untuk menghasilkan keluaran kegiatan				
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
				Jumlah	

Bagian ini berkaitan dengan informasi tentang:

- (1) komposisi dan jumlah sumber daya (personil, tenaga, peralatan, material) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan keluaran kegiatan
- (2) waktu kerja (jam orang, jam peralatan) yang digunakan
- (3) biaya satuan masing-masing - sumber daya
- (4) total belanja kegiatan

Untuk kegiatan yang dilakukan secara rutin/berulang, informasi pada bagian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan standar pelayanan minimal kegiatan, yaitu berupa:

- (1) standar pelaksanaan kegiatan yang memuat informasi tentang standar komposisi sumber daya untuk menghasilkan keluaran kegiatan tertentu dan
- (2) standar belanja kegiatan (perlu direview setiap tahun sesuai dengan perkembangan biaya satuan sumber daya)
- (3) standar produktivitas kegiatan, misalnya jumlah public hearing per tahun, jumlah perda yang selesai dievaluasi per tahun
- (4) standar biaya satuan kegiatan, misalnya Rp/perda; Rp/public hearing; Rp/peserta pelatihan

Langkah 5

5 Biaya per Satuan Keluaran Kegiatan:
Produktivitas keluaran kegiatan per hari/bulan/tahun:

Bagian ini diusulkan untuk memudahkan penghitungan pagu indikatif kegiatan dan perkiraan maju kegiatan tahun n dan n+1, yaitu dengan cara menghitung biaya per satuan keluaran kegiatan.

Biaya per satuan keluaran kegiatan diperoleh dengan cara membagi total Rp jumlah belanja langsung kegiatan terhadap jumlah keluaran kegiatan. Misalnya Rp/public hearing atau Rp/reses atau Rp/rapat komisi atau Rp/rapat panmus, dll

Langkah 6

Jumlah tahun n-1	Rp	6 Informasi untuk prakiraan maju anggaran
Jumlah tahun n	Rp	
Jumlah tahun n+1	Rp	

Bagian ini diisi apabila kegiatan berkesinambungan. Untuk dasar penyusunan kebutuhan anggaran tahun n+1, dapat digunakan informasi yang disediakan pada langkah (5) diatas, dengan cara mengalikan target kinerja keluaran kegiatan pada n+ 1 dengan biaya per satuan keluaran kegiatan (setelah mempertimbangkan eskalasi biaya dan inflasi).

Contoh: pada tahun n+1, direncanakan akan diselesaikan 3 peraturan daerah. Maka jumlah biaya pada tahun n+1 adalah 3 dikalikan dengan biaya satuan per keluaran kegiatan (Rp/perda).

Contoh 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota					
Tahun Anggaran					
Urusan Pemerintahan: 1. 20.			Pemerintahan Umum		
Organisasi :	1. 20.04.	Sekretariat DPRD			
Program :	1. 20.04.15	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			
Kegiatan :	1. 20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah			
Lokasi kegiatan					
Jumlah Tahun n-1	Rp	(.....)			
Jumlah Tahun n	Rp	(.....)			
Jumlah Tahun n+1	Rp	(.....)			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Kapasitas dan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif			Persentase Urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang telah dinilai mendapatkan dukungan legislasi yang memadai	
Masukan					
Keluaran	Peraturan daerah yang disusun			Jumlah peraturan daerah yang disusun	
Hasil	Tersedianya peraturan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif			Persentase Urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang telah dinilai mendapatkan dukungan legislasi yang memadai pada tahun rencana	
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
x x x xx xx					
x x x xx xx					
x x x xx xx					
x x x xx xx					
Jumlah					
....., tanggal					
Kepala SKPD					
(tanda tangan)					
(nama lengkap)					
NIP.					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:					
No	Nama	Nip	Jabatan	Tandatangan	
1					
2					
dst					

Contoh 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
Provinsi/Kabupaten/Kota					
Tahun Anggaran					
Urusan Pemerintahan: 1. 20.		Pemerintahan Umum			
Organisasi :	1. 20.04.	Sekretariat DPRD			
Program :	1. 20.04.15	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			
Kegiatan :	1. 20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			
Lokasi kegiatan					
Jumlah Tahun n-1	Rp			
Jumlah Tahun n	Rp			
Jumlah Tahun n+1	Rp			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Kapasitas dan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif	Persentase Urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang telah dinilai mendapatkan dukungan legislasi yang memadai			
Masukan					
Keluaran	Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan pelatihan/lokakarya/seminar/studi banding	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan pelatihan/lokakarya/seminar/studi banding			
Hasil	Meningkatnya kapasitas/ kompetensi/ profesionalisme anggota DPRD dan lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi legislasi/anggaran/pengawasan	Persentase anggota DPRD yang telah ditingkatkan kompetensi dan profesionalismenya dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi legislasi/anggaran/pengawasan			
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
x x x xx xx					
x x x xx xx					
x x x xx xx					
x x x xx xx					
Jumlah					
....., tanggal					
Kepala SKPD					
(tanda tangan)					
(nama lengkap)					
NIP.					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:					
No	Nama	Nip	Jabatan	Tandatangan	
1					
2					
dst					

Contoh 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD 2.2.1			
Provinsi/Kabupaten/Kota					
Tahun Anggaran					
Jurusan Pemerintahan: 1.20		Pemerintahan Umum			
Organisasi :	1. 20.04.	Sekretariat DPRD			
Program :	1. 20.04.15	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			
Kegiatan :	1. 20.04.15.05	Kegiatan Reses			
Lokasi kegiatan					
Jumlah Tahun n-1 Rp			
Jumlah Tahun n Rp			
Jumlah Tahun n+1 Rp			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Kapasitas dan kinerja lembaga DPRD dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif	Persentase Urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang telah dinilai mendapatkan dukungan legislasi yang memadai			
Masukan					
Keluaran	Organisasi/ kelompok masyarakat/individu yang mengikuti reses	Jumlah organisasi/kelompok masyarakat/individu yang mengikuti reses			
Hasil	Daftar usulan masyarakat untuk peningkatan pelayanan urusan pendidikan	Jumlah/persentase usulan yang diterima berdasarkan prioritas			
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
Jumlah					
....., tanggal					
Kepala SKPD					
(tanda tangan)					
(nama lengkap)					
NIP.					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:					
No	Nama	Nip	Jabatan	Tandatangan	
1					
2					
dst					

BAGIAN 8



Konsultasi Publik Penyusunan
Renja DPRD

BAGIAN 8

KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENJA DPRD



Tujuan : Bagian ini ditujukan untuk memberikan kepada peserta: (1) pemahaman tentang pentingnya melakukan konsultasi public sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renja DPRD untuk menghasilkan Renja DPRD yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan; (2) ketrampilan dalam mengorganisasikan dan merencanakan konsultasi publik yang memenuhi prinsip-prinsip perencanaan partisipatif

Sasaran : Sasaran yang hendak dicapai antara lain adalah meningkatnya kemampuan, kapasitas dan ketrampilan peserta untuk mengorganisasikan dan menyelenggarakan konsultasi public yang memenuhi prinsip-prinsip perencanaan partisipatif



Materi : Ada 1(satu) makalah tentang peranan konsultasi public dalam penyusunan Renja DPRD dan 1(satu) lembar kerja tentang Prototip Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja DPRD



Waktu : 90 menit.



Metode : Diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara peserta tentang berbagai isu dan solusi penerapan konsultasi public dalam penyusunan Renja DPRD di daerah.



Prosedur : Merupakan diskusi pleno: (1) Sesi pertama masing-masing pembicara/fasilitator menyampaikan materi presentasinya dalam 60 menit dan; (2) Sesi kedua diikuti dengan tanya jawab dan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama 60 menit.

8.1. KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENJA DPRD

WIDJONO NGOEDIJO, PLANNING ADVISOR

Makna Konsultasi Publik

- Mekanisme yang digunakan (komisi) DPRD untuk mendapatkan informasi, pendapat pakar/ ahli, perspektif publik tentang Renja DPRD
- Usaha DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah
- Mengidentifikasi dampak atau implikasi Renja DPRD pada kepentingan publik
- Penyempurnaan Renja DPRD berdasarkan masukan yang diberikan

Mengapa Konsultasi Publik Perlu?

- Untuk menyediakan, mendapatkan dan saling pertukaran informasi diantara anggota DPRD, pakar, dan masyarakat dengan harapan untuk menghasilkan Renja DPRD yang lebih optimal dan efektif
- Renja DPRD memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Pertanggung jawaban DPRD kepada konstituennya

Siapa Pelaksana Konsultasi Publik?

- Pansus DPRD yang ditugaskan untuk membahas Renja DPRD
- Pansus DPRD memutuskan macam konsultasi publik yang akan dilaksanakan

Kapan dan dimana Konsultasi Publik Dilaksanakan?

- Sesuai tatib DPRD
- Pada saat rancangan awal Renja DPRD selesai disusun
- Dilaksanakan dilingkungan kantor DPRD

Konsultasi Publik Bermakna Apabila....

- Bersifat terbuka
- Partisipatif
- Deliberatif
- Berorientasi mengentaskan kemiskinan (pro poor)

Apa Manfaat Konsultasi Publik?

- Kepentingan pendidikan publik
- Legitimasi proses penyusunan Renja DPRD
- Pemberdayaan masyarakat
- Kepercayaan masyarakat terhadap DPRD
- Partisipasi masyarakat
- Kerjasama organisasi masyarakat sipil dan DPRD
- Penyusunan Renja DPRD yang lebih optimal
- Resolusi konflik

Kriteria Evaluasi Konsultasi Publik

- Seberapa relevan tujuan konsultasi publik?
- Sejauh mana konsultasi publik memberikan pendidikan kepada publik?
- Seberapa jauh masukan publik dapat meningkatkan kualitas Renja DPRD?
- Apakah peserta konsultasi publik merepresentasikan keseluruhan masyarakat?
- Sejauh mana suara dan aspirasi kelompok rentan, perempuan dan anak-anak dilibatkan dalam konsultasi publik?
- Apakah konsultasi publik akan memperbaiki citra DPRD dan peringkat kepercayaan publik pada DPRD?
- Apakah konsultasi publik akan meredakan konflik antar kepentingan?
- Apakah biaya yang dikeluarkan untuk konsultasi publik memadai dengan hasil yang dicapai?

Siapa Peserta Konsultasi Publik?

- Pakar atau tenaga ahli perguruan tinggi
- Perwakilan pemerintah daerah
- Perwakilan organisasi masyarakat sipil
- Dunia usaha yang relevan
- Kelompok masyarakat yang menerima dampak Renja DPRD
- Kelompok masyarakat perempuan
- Individu masyarakat yang berminat

Aktor Kunci Dalam Konsultasi Publik

- Pimpinan pansus- moderator
- Sekretaris
- Notulen (rapporteur)
- Koordinator logistik bertanggung jawab penyelenggaraan keseluruhan konsultasi publik

- Pembicara- panelist, pakar dan presenter
- Public relations officer
- Tenaga pendukung

Diseminasi Informasi Konsultasi Publik

- Memberitahukan kepada publik tentang adanya konsultasi publik
- Surat kabar lokal
- Papan pengumuman di kantor resmi pemda dan DPRD
- Pemberitahuan ke NGO, CSO, CBO
- Web site DPRD dan Pemda
- Press release di media
- Kantor-kantor pemerintah dan swasta

Substansi Informasi Untuk Media

- Press release
- Agenda konsultasi publik
- Daftar pimpinan dan anggota pansus DPRD
- Daftar pakar atau tenaga ahli
- Ringkasan presentasi pakar (apabila sudah ada)
- Ringkasan Renja DPRD
- Tatib konsultasi publik

Persiapan Konsultasi Publik

- Tanggal
- Waktu
- Tempat konsultasi
 - 1) Sistem audio
 - 2) Sistem kelistrikan/pendingin
 - 3) Nametag
 - 4) Podium untuk pembicara
 - 5) Keamanan
 - 6) Media
 - 7) Notulen
 - 8) Ruang untuk penempatan materi konsultasi publik
 - 9) refreshment

Agenda

- Latar belakang konsultasi publik
- Daftar pimpinan dan anggota pansus Renja DPRD
- Sambutan pembukaan pimpinan
- Presentasi para pakar/tenaga ahli

- Sesi tanya jawab
- Waktu jeda (break)
- Sambutan penutupan
- Contact person (alamat, nomor tel, fax, email)

Checklist Kegiatan Pra Konsultasi Publik

- Perumusan tujuan dan maksud konsultasi publik
- Pembuatan judul konsultasi publik
- Penyiapan rancangan agenda
- Identifikasi stakeholders yang akan dilibatkan (pakar, pengamat, peserta, fasilitator, dll)
- Penyiapan daftar pakar, pengamat
- Penyiapan daftar fasilitator
- Penyiapan daftar peserta
- Penyampaian undangan dan bahan pembahasan (minimal...hari sebelum pelaksanaan)
- Pemberitahuan ke publik tentang konsultasi publik
- Diseminasi informasi ke media
- Photocopy materi konsultasi
- Penyiapan tempat dan logistik
- Anggota DPRD sebagai PIC untuk kegiatan Konsultasi Publik

Checklist Kegiatan Pada Saat Konsultasi Publik

- Penyiapan public relation- media
- Pengaturan tempat duduk peserta
- Pemeriksaan sistem audio, kelistrikan, pendingin, rekaman, keamanan
- Press conference
- Memandu pembahasan- tanya jawab
- Perumusan ringkasan hasil
- Perumusan rencana tindak lanjut

Checklist Kegiatan Paska Konsultasi Publik

- Penyampaian hasil ke media
- Public relation- wawancara dengan media
- Pansus mengkaji hasil rekaman, komen dan perubahan
- Penyiapan rancangan laporan
- Penyampaian laporan ke dewan untuk masukan
- Finalisasi laporan

8.2. Prototip Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kota/Kabupaten:..... Konsultasi Nomor :.....Tahun Anggaran:.....

Panduan Konsultasi Publik Penyusunan Renja DPRD ditujukan untuk membantu DPRD dalam menyiapkan konsultasi publik bagi penyusunan, pembahasan, dan evaluasi Renja DPRD dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Renja DPRD

NO	DESKRIPSI KONSULTASI
1	Tujuan Konsultasi Sekurang-kurangnya mencakup masukan informasi, pendapat, dan perspective dari masyarakat dan pakar/tenaga ahli tentang Renja DPRD; mengidentifikasi implikasi/dampak Renja DPRD pada kepentingan masyarakat
2	Sasaran Konsultasi Tersusunnya Renja DPRD yang responsif, efektif, dan partisipatif dalam mendukung penyelenggaraan fungsi, urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah
3	Pelaksana Konsultasi <input type="checkbox"/> Komisi DPRD <input type="checkbox"/> Gabungan Komisi DPRD <input type="checkbox"/> Pansus DPRD <input type="checkbox"/> Panmus <input type="checkbox"/> Setwan <input type="checkbox"/> Alat kelengkapan lain
4	Jenis konsultasi (beri tanda “ pada kotak yang sesuai) <input type="checkbox"/> Dialog <input type="checkbox"/> Dengar pendapat <input type="checkbox"/> Focus Group Discussion <input type="checkbox"/> Forum Masyarakat <input type="checkbox"/> Jajak pendapat <input type="checkbox"/> Penyebaran angket <input type="checkbox"/> Open House <input type="checkbox"/> Musyawarah <input type="checkbox"/> Lokakarya <input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Lain-lain
5	Tahapan dalam proses penyusunan Renja DPRD (beri tanda “ pada kotak yang sesuai, jawaban boleh lebih dari satu) <input type="checkbox"/> Perumusan Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah <input type="checkbox"/> Perumusan Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi DPRD <input type="checkbox"/> Review Rancangan Awal RKPD <input type="checkbox"/> Perumusan Arah, Tujuan, dan Program Prioritas DPRD <input type="checkbox"/> Penyusunan Rancangan Program dan Kegiatan DPRD <input type="checkbox"/> Pembahasan Rancangan Akhir <input type="checkbox"/> Monitoring dan evaluasi
6	Deskripsi singkat (berikan alasan mengapa konsultasi ini diperlukan) Sebagai contoh: <input type="checkbox"/> meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Renja DPRD <input type="checkbox"/> legitimasi Renja DPRD <input type="checkbox"/> meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD <input type="checkbox"/> pemberdayaan masyarakat
7	Keluaran konsultasi
8	Penyelenggaraan kegiatan konsultasi publik

NO	DESKRIPSI KONSULTASI																																												
8.1	Pra Pelaksanaan Konsultasi																																												
	Hari/tanggal/tempat	Rincian Kegiatan 1. 2. 3 dst	Pelaksana Kegiatan																																										
8.2	Pelaksanaan Konsultasi																																												
	Hari/tanggal/tempat	Rincian Kegiatan 1. 2. 3 dst	Pelaksana Kegiatan																																										
8.3	Pasca Pelaksanaan Konsultasi																																												
	Hari/tanggal/tempat	Rincian Kegiatan 1. 2. 3 dst	Pelaksana Kegiatan																																										
9	Informasi yang disediakan untuk konsultasi (jelaskan secara spesifik, kapan informasi ini diberikan? lampirkan informasi yang diberikan) <input type="checkbox"/> Press Release <input type="checkbox"/> Agenda Konsultasi Publik <input type="checkbox"/> Daftar Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD untuk Renja DPRD <input type="checkbox"/> Daftar Pakar/Tenaga Ahli yang diundang <input type="checkbox"/> Ringkasan materi presentasi nara sumber <input type="checkbox"/> Ringkasan Rancangan Renja DPRD <input type="checkbox"/> Tata Tertib Konsultasi Publik <input type="checkbox"/> Lain-lain																																												
10	Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik dalam rangka konsultasi Renja DPRD (beri tanda “ pada kotak yang sesuai, jawaban boleh lebih dari satu) <input type="checkbox"/> surat kabar <input type="checkbox"/> internet/website <input type="checkbox"/> surat undangan <input type="checkbox"/> telepon <input type="checkbox"/> papan pengumuman di kantor Pemda <input type="checkbox"/> televisi <input type="checkbox"/> radio <input type="checkbox"/> pamflet <input type="checkbox"/> spanduk <input type="checkbox"/> lain-lain (sebutkan :)																																												
11	Identifikasi Peserta yang dilibatkan <table border="1" data-bbox="293 1630 1321 1995"> <thead> <tr> <th data-bbox="293 1630 587 1682">Kelompok Peserta</th> <th data-bbox="587 1630 740 1682">Organisasi</th> <th data-bbox="740 1630 895 1682">Kepentingan/ Minat</th> <th data-bbox="895 1630 1048 1682">Kompetensi</th> <th data-bbox="1048 1630 1201 1682">Kepemilikan Informasi</th> <th data-bbox="1201 1630 1321 1682">Pengaruh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="293 1682 587 1715">Unsur Pemerintah</td> <td data-bbox="587 1682 740 1715"></td> <td data-bbox="740 1682 895 1715"></td> <td data-bbox="895 1682 1048 1715"></td> <td data-bbox="1048 1682 1201 1715"></td> <td data-bbox="1201 1682 1321 1715"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1715 587 1749">Unsur Dunia Usaha</td> <td data-bbox="587 1715 740 1749"></td> <td data-bbox="740 1715 895 1749"></td> <td data-bbox="895 1715 1048 1749"></td> <td data-bbox="1048 1715 1201 1749"></td> <td data-bbox="1201 1715 1321 1749"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1749 587 1783">NGO, CBO, dan CSO</td> <td data-bbox="587 1749 740 1783"></td> <td data-bbox="740 1749 895 1783"></td> <td data-bbox="895 1749 1048 1783"></td> <td data-bbox="1048 1749 1201 1783"></td> <td data-bbox="1201 1749 1321 1783"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1783 587 1868">Kelompok Marginal, Perempuan, dan Kelompok Masyarakat Rentan Kerawanan Sosial</td> <td data-bbox="587 1783 740 1868"></td> <td data-bbox="740 1783 895 1868"></td> <td data-bbox="895 1783 1048 1868"></td> <td data-bbox="1048 1783 1201 1868"></td> <td data-bbox="1201 1783 1321 1868"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1868 587 1917">Perguruan Tinggi/Pakar/Pengamat</td> <td data-bbox="587 1868 740 1917"></td> <td data-bbox="740 1868 895 1917"></td> <td data-bbox="895 1868 1048 1917"></td> <td data-bbox="1048 1868 1201 1917"></td> <td data-bbox="1201 1868 1321 1917"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 1917 587 1995">Tiap alat kelengkapan DPRD</td> <td data-bbox="587 1917 740 1995"></td> <td data-bbox="740 1917 895 1995"></td> <td data-bbox="895 1917 1048 1995"></td> <td data-bbox="1048 1917 1201 1995"></td> <td data-bbox="1201 1917 1321 1995"></td> </tr> </tbody> </table>			Kelompok Peserta	Organisasi	Kepentingan/ Minat	Kompetensi	Kepemilikan Informasi	Pengaruh	Unsur Pemerintah						Unsur Dunia Usaha						NGO, CBO, dan CSO						Kelompok Marginal, Perempuan, dan Kelompok Masyarakat Rentan Kerawanan Sosial						Perguruan Tinggi/Pakar/Pengamat						Tiap alat kelengkapan DPRD					
Kelompok Peserta	Organisasi	Kepentingan/ Minat	Kompetensi	Kepemilikan Informasi	Pengaruh																																								
Unsur Pemerintah																																													
Unsur Dunia Usaha																																													
NGO, CBO, dan CSO																																													
Kelompok Marginal, Perempuan, dan Kelompok Masyarakat Rentan Kerawanan Sosial																																													
Perguruan Tinggi/Pakar/Pengamat																																													
Tiap alat kelengkapan DPRD																																													

NO	DESKRIPSI KONSULTASI
12	Narasumber/pakar (siapa, asal, dan organisasi)
13	Fasilitator konsultasi (siapa, asal, organisasi)
14	Agenda konsultasi (kegiatan rinci menurut hari, jam, kegiatan) Agenda sekurang-kurangnya mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Latar belakang konsultasi public <input type="checkbox"/> Daftar pimpinan dan anggota Pansus Renja DPRD <input type="checkbox"/> Sambutan Pembukaan Ketua Pansus <input type="checkbox"/> Presentasi para Narasumber/Pakar/Tenaga Ahli <input type="checkbox"/> Sesi Tanya Jawab <input type="checkbox"/> Waktu Jeda (Rehat) <input type="checkbox"/> Perumusan Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut <input type="checkbox"/> Sambutan Penutupan <input type="checkbox"/> Contact Person (alamat, no telp, fax)
15	Instrumen/format/check list yang digunakan dalam konsultasi publik
16	Rekaman proses konsultasi (memuat secara lengkap rekaman sesi tanya jawab)
17	Naskah kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut Pasca Konsultasi (berita acara konsultasi)
18	Pelaporan hasil konsultasi kepada Pimpinan DPRD (memuat kesepakatan yang dicapai dan penyempurnaan rancangan Renja DPRD) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapan disampaikan : ▪ Perubahan yg diakomodasi : ▪ Perubahan yg tdk diakomodasi :
19	Penyampaian hasil konsultasi kepada Media <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Press release <input type="checkbox"/> Press Conference <input type="checkbox"/> Wawancara dengan media <input type="checkbox"/> DII



LAMPIRAN

LAMPIRAN

CD ROM berisikan:

- ❑ Bahan Pendampingan Penyusunan Renja DPRD
- ❑ Contoh Proses Penyusunan dan Dokumen Renja DPRD Kota Madiun
 1. Materi Presentasi Penyusunan Draft Renja DPRD Kota Madiun
 2. Pembentukan dan Pelembagaan Forum CSO-DPRD Kota Madiun
 3. Refleksi DPRD Kota Madiun terhadap Capaian Kinerja Renja DPRD Tahun 2007
 4. Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kota Madiun tentang Renja DPRD Tahun Sidang 2008
- ❑ Contoh Proses Penyusunan dan Dokumen Renja DPRD Kabupaten Sumedang
 1. Materi Presentasi Penyusunan Renja DPRD Kabupaten Sumedang 2007
 2. Lampiran Renja DPRD Kabupaten Sumedang 2007

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Renja DPRD di berbagai daerah antara lain adalah kurang jelas dan tidakragaman proses, prosedur dan tahapan penyusunan Renja DPRD; belum dikembangkannya indikator kinerja DPRD yang mantap yang dapat memberikan ukuran terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan dapat dijadikan dasar atau justifikasi program dan kegiatan Renja DPRD; ketidakjelasan 'link' antara Renja DPRD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya (seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD); ketidakragaman kualitas dan kandungan dokumen Renja DPRD.

Bahan Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja DPRD dirancang untuk membantu DPRD dan Sekretariat DPRD untuk mengorganisasikan proses penyusunan Renja DPRD yang tepat waktu sehingga berkontribusi pada penyusunan RAPBD dan APBD tepat waktu; menempatkan Renja DPRD sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, sehingga Renja DPRD berkontribusi pada pencapaian tujuan, sasaran RKPD dan APBD; mewujudkan harmonisasi dan konsistensi dalam proses, tahapan dan keluaran antara Renja DPRD dan RKPD; mewujudkan konsistensi kebijakan Renja DPRD dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani issues strategic daerah.